

**PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**

**DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FEMINISME**

( Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) Kabupaten Malang )

**SKRIPSI**

Oleh :

**FEBRY AZKA NADIA**

**NIM 14210020**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FEMINISME**  
( Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
(P2TP2A) Kabupaten Malang )

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Juni 2018  
Penulis,



Febry Azka Nadia  
NIM 14210020

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Febry Azka Nadia NIM 14210020 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FEMINISME**  
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
(P2TP2A) Kabupaten Malang)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa ujian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 02 Juni 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA  
NIP. 19770822005011003

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag  
NIP. 196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Febry Azka Nadia, NIM 14210020, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FEMINISME**  
(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
(P2TP2A) Kabupaten Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji

1. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP : 197904072009012006

(  )  
Ketua

2. Dr.Hj. Mufidah Ch, M.Ag  
NIP : 196009101989032001

(  )  
Sekretaris

3. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum  
NIP : 196512052000031002

(  )  
Pengujut Utama



Malang, 09 Juli 2018

Dewan,

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031002

## HALAMAN MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Selain untuk Ibuk dan Ayah

Karya kecil ini saya dedikasikan untuk seluruh perempuan yang menjadi korban kekerasan, betapapun regulasi melindungimu, mudah-mudahan Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk menyembuhkan seluruh luka dan menggantinya dengan senyum bahagia



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT penulisan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FEMINISME ( Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang ) dapat terselesaikan dengan lancar.

Tentunya kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, do’a, dan hasil diskusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tidak terbatas kepada :

1. Prof.Dr.H Abd. Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.H. Saifullah, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen wali. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kebahagiaan lahir batin, dan kemudahan dalam segala urusannya.
5. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, motivasi, bimbingan, arahan dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin serta dipermudah segala urusannya.

6. Seluruh dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan banyak pelajaran selama penulis menempuh studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada kedua malaikat dunia, Ibuk Wiwinarni dan Ayah Soleh Amaludin yang telah tulus dan ikhlas tanpa pamrih mengasuh, membimbing, merawat, mengarahkan dan mengiringi do'a dalam setiap langkah penulis. Semoga ALLAH SWT memberikan kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin, dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk adik tercinta Amir Azzam Muzacky, semoga ALLAH SWT memperkenankan semua hajatnya, dan dijadikan anak yang sholeh dan bermanfaat bagi sesama.
8. Terima kasih penulis haturkan kepada ustad dan ustadzah, Ustad Maliku Fajri Shobah, Lc., M.Pd.I, Ustad Badrun Munir, S.HI, Ustadzah Asna Jazillatul Chusna, S.HI., M.Si dan Ustadzah Jauharotul Maknunah, S.Psi, yang telah sabar mendidik penulis, memberikan arahan, motivasi, dukungan, do'a dan segala hal yang beliau berempatkan berikan kepada penulis. Semoga beliau berempatkan senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan lahir batin, dan kemudahan dalam segala urusannya. Beliau berempatkan pulalah yang mengajarkan kepada penulis, bahwa tanpa Al-Qur'an hidup tiada artinya.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Mahad Huffazh Bilingual "Darul Hikmah" yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta

teman-teman yang satu naungan di Pondok Pesantren An-Nur “Yadrusu” Pondok Pesantren Al-Barokah, dan Baitul Qur’an. Semoga persaudaraan kita tetap erat dan hangat seperti hangatnya mentari pagi di ufuk timur.

10. Teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014, khususnya kelas A. Terima kasih atas banyak pelajaran hidup yang penulis peroleh dari kalian semua.
11. Teman-teman dari Magetan, Dimas, Mahfud, Denny, Wahyu, Nangi, Ulif, Anita, Ulfa, Maulia, Rofiq. Tahun ini persahabatan kita sudah mencapai usia 10 tahun.
12. Teman heboh, Sella Arin, Wulan, Rosyi, Hajrah, Fitri, Ana, Awel, Lina, Nelly, Devi, Happy, Ria, Alfin, Zulifah, Ayu, terimakasih untuk cerita-cerita yang mengasyikkan selama penulis studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terakhir penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif penulis perlukan dari pembaca demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang tidak sempurna ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin ya mujibassailin.*

Malang, 04 Juli 2018

Febry Azka Nadia

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998 No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas )
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = q
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah ( ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ ”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونُ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maa tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw’ dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### D. Ta ‘ marbuthah

Ta’ marbuthah ( ) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al’risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah, kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ' Allah kana wa man lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara ‘Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xxi</b>
<b>مخلص .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penulisan.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB I KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori.....	21
1. Kekerasan Terhadap Perempuan Serta Bentuk-bentuknya .....	21
2. Sebab-sebab Kekerasan Terhadap Perempuan.....	24
3. Pola Hubungan Suami Istri dalam Perkawinan.....	24

4. Hak-hak Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	26
5. Hak-hak Perempuan dalam Islam .....	26
6. Feminisme .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Metode Penentuan Subyek .....	45
E. Jenis dan Sumber Data .....	46
F. Metode Pengumpulan Data .....	48
G. Metode Pengolahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. P2TP2A Kabupaten Malang .....	53
1. Deskripsi P2TP2A Kabupaten Malang .....	53
2. Dasar Hukum .....	54
3. Visi .....	54
4. Misi .....	55
5. Tujuan .....	55
6. Tugas Pokok .....	56
7. Fungsi .....	56
8. Program Kerja P2TP2A Kabupaten Malang .....	56
9. Layanan P2TP2A Kabupaten Malang .....	58
10. Program Khusus P2TP2A Kabupaten Malang .....	61
11. Gambaran Data Kekerasan Serta Bentuk-bentuknya Secara Kuantitatif di P2TP2A Kabupaten Malang .....	61
B. Paparan Data .....	63
1. Pemenuhan Hak-hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di P2TP2A Kabupaten Malang .....	63

2. Problematika Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di P2TP2A Kabupaten Malang.....	66
<b>C. Analisa Data.....</b>	<b>69</b>
1. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di P2TP2A Kabupaten Malang.....	70
2. Problematika Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya yang dilakukan Perspektif Feminisme di P2TP2A Kabupaten Malang .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR TABEL

- A. Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini
- B. Tabel 2. Daftar Nama Narasumber Data Primer
- C. Tabel 3. Alur Pendampingan P2TP2A Kabupaten Malang
- D. Tabel 4. Bentuk Kekerasan yang ditangani P2TP2A Berdasarkan Tahun
- E. Tabel 5. Bentuk Kekerasan yang ditangani P2TP2A Berdasarkan Usia
- F. Tabel 6. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Serta Penyebabnya



## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Bukti Konsultasi
- B. Pedoman Wawancara
- C. Struktur Organisasi P2TP2A Kabupaten Malang
- D. Surat Pengantar Penelitian ke P2TP2A Kabupaten Malang dari Fakultas Syariah
- E. Surat Pengantar Penelitian Ke P2TP2A Kabupaten Malang dari Bakesbangpol
- F. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di P2TP2A Kabupaten Malang
- G. Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

Nadia, Febry Azka NIM 14210020, 2018. **PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FEMINISME (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang**. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

---

Kata Kunci : Hak, Perempuan, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara umum hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ada 5 poin dalam pasal tersebut mengenai hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya perlindungan di setiap lembaga penegak hukum dan lembaga sosial, pelayanan kesehatan, kerahasiaan identitas, pendampingan disetiap pemeriksaan, serta pembinaan spiritual. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta problematika yang dihadapi (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) P2TP2A Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari kacamata feminisme.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian ini editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hak-hak perempuan kekerasan dalam rumah tangga yaitu pendampingan dari P2TP2A Kabupaten Malang pada lini litigasi meliputi pendampingan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, namun klien P2TP2A tidak mendapatkan pendampingan dari advokat. Selain itu di lini non litigasi yaitu terjamin identitas kerahasiaannya, dan layanan lain seperti dampingan psikolog, medico legal, trauma healing, *shelter*/ rumah aman, dampingan psikiater serta layanan kesehatan sesuai kebutuhan klien. Sedangkan yang menjadi problematika pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada kliennya sendiri yang tidak mau move on dan tidak ada keterbukaan dengan pihak P2TP2A sendiri sehingga ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh pihak P2TP2A seperti istri harus mempunyai posisi dan peran yang setara dalam membangun rumah tangga, ini termasuk pendekatan feminisme liberal. Selanjutnya jika istri bercerai harus fight tanpa meminta hak nafkah, ini termasuk feminisme marxis. Kemudian istri harus mandiri secara ekonomi, ini tergolong feminisme sosialis. Dan yang terakhir harus ada kasih sayang antara suami istri meskipun berbeda peran, ini termasuk feminisme sosialis.

## ABSTRACT

Nadia, Febry Azka. NIM. 14210020, 2018. **THE FULFILLMENT OF WOMEN'S RIGHTS OF VICTIMS DOMESTIC VIOLENCE IN FEMINISM PERSPECTIVE (Study at Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) Malang Regency)**. Undergraduate Thesis from The Departement of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. The Faculty of Syaria, Islamic State University of Malang. Advisor: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

---

Key Words : Rights, Women's, Victims Domestic Violence,

In general women's rights of victims domestic violence are contained in the article 10 of Law Number 23 of 2004 about Abolition of Domestic Violence. There are 5 points in the article on the rights of women's victims domestic violence, they are protection in every law enforcement and social enforcement agencies, health services, secrecy of identity, accompaniment in each investigation, and spiritual coaching. Therefore this research is focused on what things are done by Integrated Service Center for Women and Children (P2TP2A) Malang Regency in fulfilling women's victims domestic violence and the problems are faced by Integrated Service Center for Women and Children (P2TP2A) Malang Regency in fulfilling women's victims domestic violence in the view of feminism perspective.

This research is empirical research with approach of sociology of law. Primary data sources in this study are interviews and documentation. While the method of data processing in this research is editing, classifying, verifying, analysing, and concluding.

The results of this study stated that women's rights of victims domestic violence is a mentoring from P2TP2A Malang Regency in the litigation line includes Police assistance, Prosecutors, and Courts, but the clients of P2TP2A Malang Regency do not get counseling from advocates. On the other hand, in the non litigation are guaranteed identity, and othes services such as assisted psychologists, medicolegal, trauma healing, shelter, assisted psuchiatrists and healthcare services in accordance with the client's needs. While the problematic of the fulfillment of the women's rights victims domestic violence in their clients who do not want to move on and no openness with parties P2TP2A so there is a special approach done by the parties P2TP2A such as the wife must have an equal position and role in building a household this includes the approach of liberal feminism. Furthermore if divorced wife must fight without asking for a living, this includes marxist feminism. Then the wife must be independent economically, this includes marxist feminism. And lastly, there must a love between husband and wife despite has different roles each other, this includes socialis feminism.

## المستخلص

فيري أركى نادية، رقم القيد ١٤٢١٠٠٢٠، ٢٠١٨. استيفاء حقوق النساء ضحايا العنف المنزلي من خلال النسائيات (دراسة في مركز الخدمات المتقدمة لتمكين النساء والأطفال (P2TP2A) مالانج). بحث جامعي، قسم الأدب الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الدكتورة الحاجة مفيدة خليل، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الحقوق، النساء، ضحية، العنف المنزلي، النسائيات

وردت حقوق النساء ضحايا العنف المنزلي إجمالاً في الدستور فصل ١٠ رقم ٢٣ سنة ٢٠٠٤ عن مسح العنف المنزلي. هناك خمس النقاط عن حقوق النساء ضحايا العنف المنزلي، منها: الحماية من هيئة إنفاذ القانون والهيئات الاجتماعية، والخدمات الصحية. ويُلها إسرار الهوية، الإشراف كل العلاج، ثم التربية الروحية. لذلك، تركز هذا البحث في المحاولات من مركز الخدمات المتقدمة لتمكين النساء والأطفال (P2TP2A) مالانج في استيفاء حقوق النساء ضحايا العنف المنزلي من خلال النسائيات.

نوع هذا البحث هو البحث الحقوقي الواقعي بمدخل الحكم الاجتماعي. وطريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. أما طريقة إدارة البيانات هي التعديل، التصنيف، التحقيق، تحليل، والاستخلاص.

ونائج البحث هي أن حقوق النساء ضحايا العنف المنزلي هي الإشراف من P2TP2A مالانج في مجال الادعاء الذي يشمل على الإشراف من رجال الشرطة، وكيل المحامي، والمحكمة. لكن لا تذوق عميلة P2TP2A بالإشراف من المحامي. علاوة على ذلك، مجال غير الادعاء، وهو ضمان أسرار الهوية، والخدمات الأخرى كالإشراف السيكولوجي، طب شرعي، علاج الصدمة، الملجأ، إشراف الطبيب النفسي والخدمات الصحية حسب حوائج العميل. أما المشكلة في استيفاء حقوق النساء ضحايا العنف المنزلي هي في الضحية نفسها عدم الإرادة للتقدم في الحب والانطواء عن P2TP2A حتى أقيم بالمدخل الخاص كموقفها ودورها المتساوي في بناء الأسرة. وهذا هو المدخل من نسائيات ليبرالية. وبالتالي، إذا طلقت النساء فعليها أن تبذل جهدها بدون طلب النفقة. وهذا هو المدخل من نسائيات ماركسية. ثم عليها أن تحاول بنفسها في المجال

الاقتصادي، وهذا من افتراض النسائيات الاجتماعية. والأخير، وجود التراحم والتلطف بين الزوجتين رغم دورهما المتفرق، وهذا من النسائيات الاجتماعية.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan sebagai *the second-class citizen*.

Doktrin yang menyebutkan bahwa perempuan sebagai *the second-class citizen* dalam konteks dalam rumah tangga yang mana perempuan korbannya jika ditarik dari garis sejarah sudah terjadi sejak dahulu sebelum Islam datang di Arab, misalnya saja ada budaya-budaya Arab yang mendeskripsikan perempuan yaitu *Istibdha'*, *poliandri*, *maghtu*, *badal*, dan

*shighar*<sup>1</sup>. Notif sejarah juga mencatat bahwa Umar Bin Khattab sebelum masuk Islam pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup.

كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء السلام و ذكرهن الله رأينا لمن بذلك علينا

*“Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami.”*<sup>2</sup>

Salah satu penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya interpretasi ajaran agama yang keliru, misalnya saja di dalam al-Qur’an menyebutkan

وَاضْرِبُوهُنَّ

*“Dan pukullah mereka”*<sup>3</sup>

Jika kata pukullah mereka ini diinterpretasikan tidak secara komprehensif, maka orang akan beranggapan bahwa Islam melegitimasi dan

<sup>1</sup>*Istibdha*’ yaitu seorang suami meminta pada istrinya supaya berjima’ dengan lelaki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Selama isteri bergaul dengan lelaki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjima’ dengan isterinya sebelum terbukti isterinya hamil.

*Poliandri* yaitu dengan cara beberapa laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan. Ketika perempuan itu hamil lalu melahirkan anak, maka si perempuan mengumpulkan semua laki-laki yang pernah berhubungan dengannya. Setelah mereka berkumpul, maka perempuan tersebut menunjuk salah seorang dari mereka sebagai ayahnya, dan laki-laki tersebut tidak boleh menolak.

*Maghtu* yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia.

*Badal* yaitu tukar menukar isteri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan untuk memuaskan seks dan terhindar dari kebosanan.

*Shighar* yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar. ( diambil dari buku Alaidin Koto (ed), *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), 27.

<sup>2</sup>Di kutip dari Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan. Refleksi Kias Atas Wacana Agama dan Gender*(Yogyakarta: LkiS, 2001), 23.

<sup>3</sup>QS. An-Nisa (4): 34

melanggengkan kekerasan fisik terhadap isteri. Padahal pemukulan ini adalah sebagai *ultimum remedium* bagi isteri yang nusyuz, jika setelah dinasehati dan pisah ranjang tidak berhasil. Di dalam surat yang ada perintah untuk berbuat baik kepada isteri.

وَعَا شِرْوَهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut”<sup>4</sup>

Selain faktor interpretasi ajaran agama yang keliru, penyebab lain terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarkhi. Yaitu adanya peran suami yang lebih dominan dibandingkan anggota keluarga yang lain, hal ini dikarenakan adanya konstruk sosial budaya yang terdoktrin dalam masyarakat bahwa menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan.

Kehidupan rumah tangga yang memang bersifat privat dan tidak perlu diumbar-umbar inilah yang menyebabkan jika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mana perempuan dan anak yang menjadi korbannya mendiamkan saja pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengakuan bersalah dari pelaku tersebut. Maka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah lahirlah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk melindungi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mana disebutkan bahwa hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu :<sup>5</sup>

<sup>4</sup>QS. An-Nisa (4): 19

<sup>5</sup>Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Sebagaimana disebutkan dalam konsiderans UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Tentunya hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga juga harus dikawal dengan baik oleh semua pihak yang terkait. Maka sebagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah, kewenangan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Selanjutnya di Kabupaten Malang lahirlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sebagai amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pemilihan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sebagai objek penelitian karena Kabupaten Malang merupakan representasi dari masyarakat Jawa Timur, yang mana ada arekan, matraman, tapal kuda, danabangan. Selain itu lokasi kantor yang luas,

lokasinya mudah dijangkau dan akses informasi yang cepat juga menjadi alasan lain peneliti memilih Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang merupakan lembaga yang *concern* terhadap penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini terlihat dari data yang peneliti peroleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sangat fluktuatif. Misalnya saja data menyebutkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 74 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di tahun 2014 ada 116 kasus, tahun 2015 terdapat 101 kasus, tahun 2016 terdapat 107kasus, dan di tahun 2017 ada 100 kasus, kemudian per Maret 2018 ada 19 kasus.<sup>6</sup>

Namun lebih jauh peneliti perlu meneliti lebih jauh hal-hal apa saja yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, mengingat yang menjadi korban adalah perempuan dimana hak-hak perempuan sering diabaikan karena adanya kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat.

Lebih jauh kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat karena adanya konstruk sosial budaya di masyarakat yang sudah terbentuk dan sulit untuk mengubah doktrin tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti

---

<sup>6</sup>Laporan tahunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

menggunakan feminisme sebagai pisau analisis, dikarenakan feminisme adalah gerakan yang memiliki pandangan untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Mengingat bahwa kebanyakan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dalam artian isteri. Feminisme diperlukan untuk pembelaan perempuan yang masih mengalami ketertindasan, kekerasan dan eksploitasi. Sehingga dengan adanya feminisme akan membawa pengaruh terhadap perubahan kaum perempuan dan fungsinya sebagai perempuan, ibu, maupun istri.

### **B. Batasan Masalah**

Mengingat pembahasan yang cakupannya sangat luas dan agar tidak mengalami salah dalam interpretasi serta pelebaran dalam pembahasan, maka peneliti membatasi masalah yang terkait dengan judul yaitu, Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Feminisme yang dilakukan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana problematika pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A dan upaya yang dilakukan perspektif feminisme di P2TP2A Kabupaten Malang?

#### **D. Tujuan Penulisan**

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang ada, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana problematika pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya yang dilakukan perspektif feminismedi P2TP2A Kabupaten Malang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretik

Secara teoretik penelitian ini diharapkan ikut memperkaya khazanah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang terdekat. Sebagai bahan wacana, sumbangan teori bagi masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, instansi terkait, dan pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh lembaga bentukan pemerintah daerah yaitu

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ) Kabupaten Malang perspektif feminisme.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, jika ada keluarga, saudara, tetangga atau siapapun yang mengalami kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, bagaimana bentuk-bentuk pemenuhan hak yang diperoleh mereka sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ) Kabupaten Malang perspektif feminisme.

c. Bagi Lembaga Terkait

Sebagai bahan informasi terhadap lembaga terkait, jika diadakan pembinaan dan pelatihan. Maka penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan informasi.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka peneliti jelaskan mengenai judul yang akan dibahas sebagai berikut :

Pemenuhan : Proses, cara, perbuatan memenuhi.<sup>7</sup> Pemenuhan disini berarti hak-hak apa saja yang diperoleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dimana hak-hak tersebut diatur dalam regulasi-regulasi yang penulis tulis di bagian kajian pustaka.

<sup>7</sup><https://kbbi.web.id/pemenuhan> diakses 25 Mei 2018

Hak : Milik, kepunyaan.<sup>8</sup> Hak disini berarti hal-hal apa saja yang diperoleh perempuan korban kekerasan kekerasan dalam rumah tangga.

Perempuan : (Orang) manusia yang mempunyai puki, dapat mensturasi, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>9</sup> Maka yang dimaksud perempuan disini yaitu wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam artian isteri.

KDRT : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>10</sup>

Feminisme : Feminisme adalah gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta harus ada upaya mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian tersebut.<sup>11</sup>

<sup>8</sup><https://kbbi.web.id/hak> diakses 25 Mei 2018

<sup>9</sup><https://kbbi.web.id/perempuan> diakses 25 Mei 2018

<sup>10</sup>Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>11</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 79.

P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berbasis masyarakat<sup>12</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I merupakan pendahuluan, dimana dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Selanjutnya pada bab II yaitu tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Dimana dalam kajian pustaka ini membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, pola relasi hubungan suami istri, hak-

---

<sup>12</sup>Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang

hak yang didapat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak perempuan dalam Islam, serta konsep feminisme.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV yang merupakan pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai visi, misi, dasar hukum, peranan dan layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan analisis pandangan feminisme.

### **BAB V : PENUTUP**

Selanjutnya pada bab V yang merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan dan saran ini menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab I.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji penelitian dalam penelitian yang serupa dan telah ditulis terlebih dahulu. Penelitian yang terdahulu dilakukan dalam bentuk skripsi, diantaranya :

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Al-Machi Ahmad dengan judul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan”<sup>13</sup>. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan locus penelitian dengan apa yang penulis teliti, yaitu sama-sama meneliti tentang lembaga yang menaungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang. Kemudian yang menjadi fokus penelitian juga mengenai kekerasan dalam rumah tangga, penelitian yang dilakukan oleh Al-Machi Ahmad terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini fokus peneliti juga terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan feminisme sebagai perspektif. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Machi Ahmad mengenai peran P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang ada tiga lini, yaitu lini pencegahan, lini pendampingan, dan lini rehabilitasi dan reintegrasi.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sidiq Aulia dengan judul. “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014.”<sup>14</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Aulia dengan

---

<sup>13</sup>Al-Machi Ahmad, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

<sup>14</sup>Sidiq Aulia, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014*, Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

penelitian ini adalah sama-sama meneliti upaya dari lembaga bentukan daerah terhadap hak-hak yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sidiq Aulia adalah jika yang menjadi fokus penelitian ini hanya perempuan saja, dalam artian istri maka yang menjadi fokus penelitian Sidiq Aulia adalah perempuan dan anak. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan feminisme untuk menganalisis pendekatan yang dilakukan oleh lembaga bentukan daerah, dalam artian P2TP2A Kabupaten Malang. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Aulia menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BKBPMPP Sleman terdiri dari penyediaan informasi dan layanan kesehatan seperti sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pendampingan korban dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti rumah aman, konseling, dan reintegrasi sosial. Selain itu BKBPMPP Sleman juga membangun kerjasama yang melibatkan pemerintah di tingkat desa, dan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Dedi Risfandi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”.<sup>15</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Risfandi dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai hak-hak yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah

---

<sup>15</sup>Dedi Risfandi, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.

tangga. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Risfandi yaitu, jika dalam penelitian ini meneliti sebuah lembaga bentukan daerah dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan feminisme sebagai alat perspektifnya, maka penelitian yang dilakukan oleh Dedi Risfandi lebih difokuskan kepada ranah pidana atau jalur litigasi yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Risfandi menyebutkan bahwa bentuk perlindungan yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga diserahkan kepada lembaga lain seperti Pusat Pelayanan Terpadu dan Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan Aparat Penegak Hukum banyak mengalami problematika dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti korban tidak hadir dalam persidangan, alat bukti tidak cukup, BAP di Kepolisian tidak lengkap, dan korban memilih menarik laporannya dengan alasan menjaga keutuhan keluarga.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Muhammad Busyrol Fuad dengan judul : Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”. Persamaan penelitian yang dilakukan Muhammad Busyrol Fuad dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti hak-hak dalam rumah tangga, baik suami maupun istri. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah, jika penelitian yang dilakukan Muhammad Busyrol Fuad dalam tataran

normatif, maka yang menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Busyrol Fuad hanya membandingkan peraturan satu dengan peraturan lain, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang lembaga bentukan daerah dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun ada sedikit kemiripan antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad Busyrol Fuad, jika penelitian ini menggunakan feminisme sebagai alat analisis, maka Muhammad Busyrol Fuad melihatnya dari sisi gender. Dimana feminisme lahir karena adanya bias gender. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Busyrol Fuad menyebutkan bahwa ada beberapa pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih bias gender, diantaranya dalam Pasal 31 ayat (3) , Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2). Maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak suami istri masih terdapat bias gender karena ada dua faktor yaitu salah satu konstruksi yang digunakan penyusunan UU adalah fikih klasik, sedangkan faktor kedua yaitu latar belakang sosiokultural para legislator yang memprakarsai penyusunan dan perancangan UU.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Sri Jarwati dengan judul “Advokasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Peran Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Salatiga Tahun 2010-2015)”.<sup>16</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri

---

<sup>16</sup>Sri Jarwati, *Advokasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Peran Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Salatiga Tahun 2010-2015)*, Skripsi. IAIN Salatiga, 2016.

Jarwati yaitu sama-sama membahas kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, namun fokus penelitian ini hanya terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sri Jarwati dengan penelitian ini adalah jika penelitian Sri Jarwati yang menjadi locusnya adalah lembaga independen, maka yang menjadi locus penelitian adalah lembaga bentukan pemerintah daerah dengan menggunakan feminisme sebagai alat perspektifnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Jarwati yang dilakukan di KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Kota Salatiga dalam mengadvokasi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkaitan, diantaranya Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Salatiga, LBH Apik Semarang, dan UPBH-UKSW. Selanjutnya KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Kota Salatiga dalam mengadvokasi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal dalam menjalankan perannya karena ada beberapa hambatan, diantaranya kurangnya peran pemerintah dalam mendukung peran KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Kota Salatiga, keterbatasan Sumber daya manusia, minimnya informasi mengenai keberadaan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Kota Salatiga, serta sarana dan prasarana yang belum berfungsi efektif.

Tabel 1

## Perbandingan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian dalam Skripsi

Ini

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Al-Machi Ahmad mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Machi Ahmad yaitu, peran P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ) Kabupaten Malang ada tiga macam diantaranya pencegahan, pendampingan, dan rehabilitasi & reintegrasi. Sedangkan yang menjadi kendala dalam penanggulangan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor keterbatasan sumber daya manusia dan sumber dana yang dianggarkan terlalu kecil.
2.	Sidiq Aulia Mahasiswa Program Pascasarjana Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014	Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Aulia menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BKBPMPP Sleman terdiri dari penyediaan informasi dan layanan kesehatan seperti sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pendampingan korban dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti rumah

			aman, konseling, dan reintegrasi sosial. Selain itu BKBPMPP Sleman juga membangun kerjasama yang melibatkan pemerintah di tingkat desa, dan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada.
3.	Dedi Risfandi Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2014	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Risfandi menyebutkan bahwa bentuk perlindungan yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga diserahkan kepada lembaga lain seperti Pusat Pelayanan Terpadu dan Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan Aparat Penegak Hukum banyak mengalami problematika dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti korban tidak hadir dalam persidangan, alat bukti tidak cukup, BAP di Kepolisian tidak lengkap, dan korban memilih menarik laporannya dengan alasan menjaga keutuhan keluarga.
4.	Muhammad Busyrol Fuad Mahasiswa Double Degree Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Fakultas Hukum Universitas	Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan UU	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Busyrol Fuad menyebutkan bahwa ada beberapa pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih bias gender, diantaranya dalam Pasal

	Brawijaya Tahun 2015	Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	31 ayat (3) , Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2). Maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak suami istri masih terdapat bias gender karena ada dua faktor yaitu salah satu konstruksi yang digunakan penyusunan UU adalah fikih klasik, sedangkan faktor kedua yaitu latar belakang sosiokultural para legislator yang memprakarsai penyusunan dan perancangan UU.
5.	Sri Jarwati mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga Tahun 2016	Advokasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Peran Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Salatiga Tahun 2010-2015)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Jarwati yaitu peran yang dilakukan KPI Salatiga dalam mengadvokasi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Salatiga, LBH Apik Semarang, dan UPBH-UKSW. Sedangkan dalam menjalankan perannya KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Kota Salatiga belum maksimal karena ada beberapa hambatan yaitu peran pemerintah dalam mendukung peran KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Kota Salatiga, keterbatasan Sumber daya manusia, minimnya informasi mengenai keberadaan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)

			Kota Salatiga, serta sarana dan prasarana yang belum berfungsi efektif.
--	--	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Kekerasan Terhadap Perempuan Serta Bentuk-Bentuknya

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun penelantaran serta tindakan tersebut menjadikan hak-hak dasarnya sebagai perempuan tidak dapat diperoleh secara penuh.

Di dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

- a. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang

<sup>17</sup>Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan , dikutip dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018) 22.

berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami isteri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

Dari ketiga bentuk-bentuk kekerasan menurut deklarasi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan diatas, maka dapat dikategorikan bahwa perempuan dapat menjadi korban kekerasan di tiga tempat, yaitu ranah domestik atau rumah tangga, ranah publik atau lingkungan masyarakat, dan ranah negara. Maka yang peneliti fokuskan adalah kekerasan dalam ranah domestik atau rumah tangga.

Selanjutnya di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan.<sup>18</sup>

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;

<sup>18</sup>Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

d. Penelantaran rumah tangga

Selanjutnya mengenai penjabaran mengenai kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga diperinci pada pasal selanjutnya.

Pasal 6<sup>19</sup>

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit, atau luka berat

Pasal 7<sup>20</sup>

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8<sup>21</sup>

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9<sup>22</sup>

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku

<sup>19</sup>Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>20</sup>Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>21</sup>Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>22</sup>Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

## 2. Sebab-Sebab Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah

### Tangga

Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Perempuan selalu saja memposisikan dirinya sebagai objek kekerasan dari orang terdekat. Namun ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan, diantaranya<sup>23</sup> :

- a. Budaya patriarki. Budaya ini meyakini laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
- b. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolean mengontrol dan menguasai istrinya.
- c. Pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya kelak.

## 3. Pola Hubungan Suami Istri dalam Perkawinan

Jika melihat lebih jauh sebab-sebab kekerasan terhadap perempuan dalam rumah maka dapat dikorelasikan dengan pola hubungan suami istri dalam perkawinan yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pola-pola hubungan tersebut yaitu<sup>24</sup> :

### a. *Owner Property*

Pola perkawinan *owner property* adalah istri milik suami sebagai mana bentuk property lainnya. Tugas suami adalah mencari

<sup>23</sup>Elli N Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi*, (Bandung:Mizan, 1999),193-194.

<sup>24</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2012), 159.

nafkah, tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, tugas-tugas kerumahtangaan. Pola relasi ini bersifat hierarkis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri atas kontrol sosialnya. Dari sudut pandang teori pertukaran, pola relasi ini menempatkan suami sebagai penyedia nafkah istri, sedangkan istri berkewajiban melayani suami meski tidak dikehendaki agar istri mendapat pengakuan dari lingkungannya sebagai istri yang baik. Suami memiliki power dalam menentukan perjalanan rumah tangganya, kehidupan pribadi istri di bawah control suami, perintah suami wajib ditaati.

b. *Head Complement*

Pola *head complement* menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami. Suami istri membagi tugas bersama dalam batas-batas tertentu, suami berperan memberikan kasih sayang, memberikan nafkah batin, dukungan emosi, pengertian, komunikasi terbuka dan pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga penyedia makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga yang diperlukan keluarga. Secara substantif istri juga sebagai pendamping suami yang memberikan support pekerjaan untuk kemajuan karier suami.

c. *Senior Junior Partner*

Pola perkawinan *senior junior partner*, pada posisi ini istri masih menjadi bagian pelengkap suami namun sudah menjadi teman. Istri dianggap sebagai pencari nafkah tambahan disamping suami pencari nafkah utama. Istri memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilannya dan pengambilan keputusan namun suami tetap memiliki kekuasaan lebih besar dari istri.

d. *Equal Partner*<sup>25</sup>

Pada pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami dan istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa menjadi pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri lebih tinggi dari suami. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi istri adalah supaya mandiri secara penuh.

<sup>25</sup>Kiki Zakiah, *Jurnal Mediator: Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami-Istri Perspektif Sosiologi Keluarga*, h.302.

#### 4. Hak-Hak Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dili dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat hak yang diperoleh secara rinci yang diperoleh korbannya, yaitu :

##### Pasal 10

Korban berhak mendapatkan<sup>26</sup> :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

#### 5. Hak-hak Perempuan dalam Islam

Agama Islam adalah/ agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh tingkah laku umatnya bahkan dalam hal sekecil apapun, termasuk mengatur hak-hak perempuan secara tersendiri. Hak-hak perempuan dalam Islam yaitu<sup>27</sup>:

- a. Hak Perempuan dalam Pendidikan dan Pengajaran

Kaum perempuan diwajibkan menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi SAW :

<sup>26</sup>Di dalam Konsiderans UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan serajat dan martabat kemanusiaan.

<sup>27</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim*

Hadits ini mencakup pengertian kaum muslimat, sebagaimana kesepakatan ulama, meskipun kata muslimat tidak dicantumkan di dalamnya.

Islam tidak mengingkari kecerdasan perempuan, mereka tidak dihalangi jika memasuki profesi, seperti guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, menteri, dan sebagainya. Dengan syarat perempuan tadi mempunyai kemampuan untuk tetap menjalankan syariat Islam dan mampu mengatur urusan rumah tangganya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya.

#### b. Hak Perempuan Atas Harta

Islam menghapus tradisi yang diberlakukan perempuan berupa pelarangan atau pembatasan untuk membelanjakan harta yang mereka miliki dan kesewenang-wenangan suami terhadap harta istri. Islam menetapkan hak pemilikan dari pembelanjaan atas harta bagi kaum perempuan.

#### c. Hak Perempuan Atas Warisan

Islam memberikan hak kewarisan kepada kaum perempuan. Selain pemilikan harta dan kewarisan, Islam juga menetapkan pula bahwa perempuan berhak mendapat wasiat, bahkan kaum perempuan memiliki penuh atas mahar dari suaminya, meskipun mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

Islam memberikan hak waris kepada kaum perempuan seperti tercantum dalam al-Qur'an :

لِلرَّجُلِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>*

#### d. Hak Perempuan untuk Memilih Calon Suami

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudaranya perempuannya dengan orang yang mereka tidak sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan calon suami sebagai suatu kezaliman karena disamping melanggar hak asasi kaum perempuan, juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan.

#### e. Hak Perempuan untuk Mendapat Perlakuan Baik

Diantara hak perempuan dalam perkawinan ialah untuk mendapat perlakuan baik dari suami dalam pergaulan hidup rumah tangga. Perlakuan yang baik adalah meliputi tingkah laku, tindakan sopan santun yang harus dilakukan oleh suami terhadap isteri. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an

<sup>28</sup>QS.An-Nisa (4): 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

أَلَّا آيَاتِينَ بَفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>29</sup>

## 6. Feminisme

Dalam buku *Encyclopedia of Feminism*, yang ditulis Lisa Tuttle pada tahun 1986, feminisme dalam bahasa Inggrisnya *feminism*, yang berasal dari bahasa Latin *femina* (*woman*), secara harfiah artinya “*having the qualities of females*”. Istilah ini awalnya digunakan menunjuk pada teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan *womanism* pada tahun 1980-an. adalah Alice Rossi yang menelusuri penggunaan pertama kali istilah ini tertulis, yaitu dalam buku “*The Athenaeum*”, pada 27 April 1985”.<sup>30</sup>

Mansour Fakih menjelaskan bahwa feminisme adalah gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya

<sup>29</sup>QS. An-Nisa (4): 19

<sup>30</sup>Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, *Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme* (Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), 8.

ditindas dan di eksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.<sup>31</sup>

Aliran besar dalam feminisme :

a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal mulai berkembang pada abad ke 18, di dasari pada prinsip-prinsip liberalisme, yaitu semua orang (laki-laki dan perempuan) dengan kemampuan rasionalitasnya diciptakan dengan hak yang sama dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.<sup>32</sup> Feminisme liberal mengisyaratkan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan adalah sama, seimbang, dan serasi dihadapan publik. Laki-laki memiliki kekhususan tertentu, begitu pula dengan perempuan. Namun, tidak boleh dijadikan suatu alasan untuk melakukan penindasan.

Aliran ini dinamakan feminisme liberal karena memiliki perhatian khusus tentang pentingnya kebebasan individu tentang hak-hak yang didapat dan kewajiban yang dilakukan. Yakni setiap individu perempuan atau laki-laki memiliki hak-hak yang harus dilindungi dari penindasan, sehingga perhatian utama dari aliran ini adalah tentang persamaan hak, khususnya hak-hak perempuan.

Feminisme liberal juga melihat sumber penindasan bagi perempuan karena belum terpenuhinya hak-hak perempuan, seperti diskriminasi hak, kesempatan, dan kebebasan hanya karena berjenis kelamin perempuan. Namun

---

<sup>31</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 79.

<sup>32</sup>Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, *Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme* (Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), 16.

aliran ini tetap menolak persamaan secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang berhubungan dengan fungsi reproduksi.<sup>33</sup>

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan perempuan bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan perempuan di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materealistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Perempuan-perempuan tergiring keluar rumah, berkariir dengan bebas dan tidak bergantung lagi pada pria.<sup>34</sup>

Aliran ini juga beranggapan bahwa tidak harus dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh namun cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran. Salah satu tokoh aliran feminisme liberal adalah Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft lahir pada tanggal 27 April 1759 di Hoxton, Inggris. Wollstonecraft dikenal sebagai seorang penulis, filsuf, dan tokoh feminisme liberal pada akhir abad ke-18. Sebagai seorang feminis, Wollstonecraft memperjuangkan hak-hak perempuan agar memiliki hak setara dengan kaum laki-laki di bidang politik, pendidikan, dan lapangan pekerjaan,

---

<sup>33</sup>Syarif Hidayullah, *Teologi Feminisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 13.

<sup>34</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPAA, 1994), 112.

Sehingga kaum perempuan tidak hanya terkurung di dalam rumah mengerjakan pekerjaan yang bersifat *motherhood* saja dan sekedar alat untuk instrumen untuk kesenangan, kebahagiaan, dan kesempunaan kaum laki-laki.<sup>35</sup> Sehingga Wollstonecraft mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap pandangan publik kala itu yang mengatakan kondisi alami perempuan menyebabkan perempuan kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik yang setara dengan laki-laki.<sup>36</sup>

Inti dari pemikiran feminisme liberal adalah :<sup>37</sup>

- 1). Memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita diluar, dari pada di dalam keluarga.
- 2). Memperluas kesempatan dalam pendidikan dianggap sebagai cara paling efektif melakukan perubahan sosial.
- 3). Pekerjaan-pekerjaan wanita, semisal perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai pekerjaan tidak trampil yang hanya mengandalkan tubuh, bukan pikiran rasional.
- 4). Perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita di ruang-ruang publik. Para feminis liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan kepentingan wanita.
- 5). Berbeda dengan para pendahulunya, feminis liberal saat ini cenderung lebih sejalan dengan model liberalisme kesejahteraan dan egalitarian yang mendukung sistem kesejahteraan negara (*welfare state*) dan meritokrasi.

#### b. Feminisme Marxis

Feminisme marxis berlandaskan pada teori konfliknya Karl Max tentang kepemilikan pribadi. Bagi Marx kepemilikan pribadi akan menimbulkan kehancuran pada sistem keadilan dan kesamaan kesempatan yang pernah

<sup>35</sup>Naning Pranoto, *Her Story: Sejarah Perjalanan Payudara* (Yogyakarta: Kasinun, 2010), 84.

<sup>36</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 19.

<sup>37</sup>Edi Suharto, *Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial*, Teras Depan, hal. 9.

dimiliki masyarakat. Dari kepemilikan tersebut sejatinya menciptakan sistem kelas yang eksploitatif.

Dalam pandangan aliran feminisme marxis, Penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme.<sup>38</sup> Lebih jauh dalam pandangan feminisme marxis dalam keluargapun tercermin sistem *private property*, yakni kepemilikan suami atas keluarganya. Suami adalah cerminan kaum borjuis yang menguasai nafkah dan materi dari keluarga, sehingga memiliki kekuasaan dan posisi yang kuat dalam keluarga dibanding istri dan anak-anak yang ditempatkan menjadi kaum proletar.<sup>39</sup>

Selanjutnya menurut aliran ini dalam keluarga di tempatkan hanya dalam sektor domestik untuk mengurus rumah tangga. perempuan dalam rumah tanggapun dalam pekerjaannya tidak diperhitungkan dalam perhitungan ekonomi, sosial, politik. dengan tidak adanya nilai ekonomis, sosial, dan politik dalam kehidupan berumah tangga maka perempuan dianggap tidak memiliki pekerjaan yang ekonomis dan memberi masukan nafkah kepada keluarga. Oleh karena itu, perjuangan feminisme marxis adalah menuntut pekerjaan rumah tangga dihargai dan bernilai ekonomis. Sebab pekerjaan rumah tangga adalah produktif dan menciptakan. *Surplus value* atau nilai tambahan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan cara ini, laki-laki dan perempuan berkedudukan sama, karena secara ekonomis keduanya mempunyai pekerjaan

---

<sup>38</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 86.

<sup>39</sup>Susanti, *Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad*, Skripsi, ( Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hal. 59

yang sama nilai ekonomis.<sup>40</sup> Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan perempuan dihapus.<sup>41</sup>

Salah satu tokoh feminisme marxis adalah Margaret Benston. Margaret Benston lahir di Inggris pada tanggal 16 Juni 1865. Dalam pandangan Benston perempuan harus diberi pekerjaan yang bernilai ekonomis dalam ranah publik, tetapi apabila tugas rumah tangga masih dibebankan sepenuhnya kepada perempuan maka hal ini akan menambah beban pekerjaannya. Sehingga feminis marxis memiliki solusi lainnya, yaitu pekerjaan rumah tangga tidak dilakukan secara sendiri oleh perempuan melainkan dilakukan secara bersama-sama atau pembagian tugas pada anggota rumah tangga.<sup>42</sup>

### c. Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis berangkat dari ketidakpuasan terhadap gagasan feminisme marxis atas kecenderungan marxis yang menganggap bahwa penindasan terhadap perempuan jauh di bawah pentingnya penekanan terhadap kerja. Bagi feminisme marxis sangat erat hubungan antara partisipasi kaum perempuan dalam produksi dan untuk meningkatkan status kaum perempuan. Oleh karenanya penindasan kaum perempuan adalah bagian eksploitasi kelas dalam cara produksi. Mereka cenderung lebih mengidentifikasi struktur kelas

---

<sup>40</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2010), 149-150

<sup>41</sup>Mufidah Ch (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Press, 2010), 46.

<sup>42</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 26.

dan bukan gagasan biologi sebagai penyebab utama penindasan terhadap perempuan.<sup>43</sup>

Inti dari pemikiran feminisme sosialis adalah:<sup>44</sup>

- 1). Wanita tidak dimasukkan dalam analisis kelas, karena pandangan bahwa wanita tidak memiliki hubungan khusus dengan alat-alat produksi. Karenanya, perubahan alat-alat produksi merupakan '*necessary condition*' meskipun bukan '*sufficient condition*', dalam mengubah faktor-faktor yang mempengaruhi penindasan terhadap perempuan.
- 2). Mengajukan solusi untuk membayar perempuan atas pekerjaannya yang dia lakukan di rumah. Status sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya sangat penting bagi berfungsinya sistem kapitalis.
- 3). Kapitalisme memperkuat *sexism*, karena memisahkan antara pekerjaan bergaji dengan pekerjaan rumah tangga (*domestic work*) dan mendesak agar perempuan melakukan pekerjaan domestik. Akses laki-laki terhadap waktu luang, pelayanan-pelayanan personal, dan kemewahan-kemewahan telah mengangkat standar hidupnya melebihi perempuan, karenanya adalah laki-laki sebagai anggota sistem patriarkal, bukan hanya cara-cara ekonomi kapitalis yang diuntungkan oleh tenaga kerja perempuan.

#### d. Feminisme Radikal

Feminisme radikal berkembang sekitar tahun 1960-an. pemikiran dari feminisme radikal yakni mengakar dan menghendaki adanya perombakan pada suatu sistem. Sumber masalah bagi aliran feminisme radikal adalah ideologi patriarkhi, yakni bentuk organisasi rumah tangga di mana ayah adalah tokoh dominan dalam rumah tangga, menguasai anggotanya, dan menguasai reproduksi rumah tangga.<sup>45</sup>

Bagi aliran ini, penindasan pada perempuan sejak awal adalah karena peran dominasi laki-laki atas perempuan. Sistem kekuasaan pada keluarga merupakan bagian kecil dari penindasan dan menyebabkan keterbelakangan

<sup>43</sup>Rosemarie Pytnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminisme*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 174-175.

<sup>44</sup>Edi Suharto, *Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial*, Teras Depan, hal.15.

<sup>45</sup>Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, *Percakapan Tentang Feminisme VS Neoliberalisme* (Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), 20.

perempuan. Hal ini mengindikasikan penindasan terhadap perempuan terjadi karena sistem seks atau gender. Sehingga untuk dapat dikualifikasikan sebagai seorang feminis radikal, maka seorang feminis harus yakin bahwa sistem seks atau gender adalah penyebab fundamental dari penekanan perempuan.<sup>46</sup>

Menurut feminisme radikal, ayah dalam keluarga adalah pembuat semua keputusan penting. Ideologi dan sistem ini tidak hanya telah melestarikan superioritas kaum laki-laki atas perempuan, namun juga telah menciptakan keistimewaan laki-laki atas ekonomi.<sup>47</sup> Sehingga aliran ini menggugat ayah sebagai kepala keluarga, bahkan menolak lembaga institusi keluarga.

Feminisme radikal juga mempercayai pada pentingnya otonomi dan gerakan perempuan. Perempuan dapat menolak perkawinan atau memilih tidak menggunakan alat kontrasepsi.<sup>48</sup> Suami tidak harus menjadi kepala rumah tangga dalam pandangan aliran ini. Bahkan keluarga tidak harus didefinisikan sebagai organisasi yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, melainkan bisa terdiri atas ibu dan anak. Kehadiran ayah tidak menjadi keharusan. Dalam posisi inilah praktik-praktik aborsi dihalalkan, disamping itu aliran ini juga memandang bahwa mengandung dan melahirkan adalah hak prerogatif seorang perempuan dan perempuan berhak menentukan sikap untuk menolak.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Rosemarie Pytnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminisme*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 69.

<sup>47</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 22.

<sup>48</sup>Susanti, *Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hal.55

<sup>49</sup>Engkos Kosasih, dkk (ed), *Membicarakan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 6.

Salah satu tokoh aliran feminisme radikal adalah Kate Millett. Kate Millett memiliki nama lengkap Katherine Murray Millett, lahir di St. Paul Minnesota pada tanggal 14 September 1934. Kate Millett dikenal sebagai seorang tokoh feminis radikal lewat bukunya *Sexual Politics* pada tahun 1970. Dalam bukunya tersebut, Millett mengatakan bahwa seks adalah politik. Artinya hubungan perempuan dalam masyarakat dengan laki-laki adalah hubungan politik. Politik disini bukan dalam artian partai atau legislatif, melainkan hubungan yang didasari pada struktur kekuasaan, yakni suatu kelompok manusia yang dikendalikan oleh manusia lain. Lebih lanjut dalam buku tersebut, kelompok manusia yang menguasai laki-laki. Di mana laki-laki mengontrol perempuan adalah patriarki dan lembaga yang melegalkannya adalah keluarga.

Ideologi patriarki, menurut Millett membesar-besarkan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu memiliki peran maskulin dan dominan, sedangkan perempuan selalu memiliki peran yang subordinat dan feminin. Sehingga menurutnya untuk menghilangkan penguasaan oleh laki-laki harus menghapuskan gender, terutama status, peran, dan tempramen seksual.<sup>50</sup>

Inti dari pemikiran feminisme radikal adalah :<sup>51</sup>

- 1). *The personal is political* adalah slogan yang kerap digunakan oleh feminis radikal. Maknanya bahwa pengalaman-pengalaman individual wanita mengenai ketidakadilan dan kesengsaraan yang oleh para wanita dianggap sebagai masalah-masalah personal, pada hakekatnya adalah isu-isu politik

<sup>50</sup>Rosemarie Pytnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminisme*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009),

<sup>51</sup>Edi Suharto, *Teras Depan: Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial*, hal. 12.

yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

- 2). Memprotes eksploitasi perempuan dan pelaksanaan peran sebagai istri, ibu, dan pasangan sex laki-laki, serta menganggap perkawinan sebagai bentuk formalisasi pendiskriminasian terhadap wanita.
- 3). Menggambarkan sexism sebagai sistem sosial yang terdiri dari hukum, tradisi, ekonomi, pendidikan, lembaga keagamaan, ilmu pengetahuan, bahasa, media massa, moralitas seksual, perawatan anak, pembagian kerja, dan interaksi sosial sehari-hari. Agenda tersembunyi dari sistem sosial itu adalah memberi kekuasaan laki-laki melebihi perempuan.
- 4). Masyarakat harus diubah secara menyeluruh. Lembaga-lembaga sosial yang paling fundamental harus diubah secara fundamental pula. Para feminis radikal menolak perkawinan bukan hanya dalam teori, melainkan sering pula dalam praktek.
- 5). Menolak sistem hierarkis yang berstrata berdasarkan garis gender dan kelas, sebagaimana diterima oleh feminis liberal.

#### e. Feminisme dalam Islam

Pemikiran feminisme dalam Islam dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Fatima Mernisi, Riffat Hasan, serta Asghar Ali Engineer.<sup>52</sup> Akar permasalahan feminisme Islam adalah patriarkhi, yang asal mulanya adalah dari konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, dan juga konsep penciptaan perempuan. Misalnya saja mengenai penciptaan hawa dalam al-Qur'an.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا

*Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*<sup>53</sup>

<sup>52</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 96.

<sup>53</sup>QS. Al-Isra (17): 70

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

*Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.<sup>54</sup>*

Namun pada perkembangannya, pembahasan asal-usul perempuan semakin memanas saja dan tidak hanya ayat diatas yang dijadikan rujukan utama melainkan surat an-Nisa

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>55</sup>*

Menurut Riffat Hasan, feminis muslim tidak setuju bila *nafs wahidah* dipastikan Adam. Karena baik kata *nafs* maupun kata *zauj* bersifat netral, tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu. Bagi Riffat, adam itu belum tentu laki-laki, bukan anak sendiri. Dengan demikian, Adam itu belum tentu laki-laki. Bahkan Riffat juga menilai penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam. Untuk menguatkan pendapatnya Riffat mengemukakan tiga argumentasinya. Pertama,

<sup>54</sup>QS.As-Sajdah (32): 7 dan QS Ar-Rahman(55): 12

<sup>55</sup>QS. An-Nisa (4) : 1

*min* dalam ayat tersebut menunjukkan jenis yang sama, yang artinya Hawa diciptakan dari “jenis yang sama” dengan Adam yaitu tanah. Kedua, semua Hadits tentang Hawa dari tulang rusuk Adam, kata Riffat adalah *dha'if*, baik dari segi sanad maupun matan. Ketiga, cerita tentang penciptaan Hawa tercipta dari tukang rusuk Adam tidak lebih dari dongeng-dongeng dan Perjanjian Lama yang pernah masuk dalam tradisi Islam dan asimilasinya dalam kepustakaan hadits.

Selanjutnya menurut Riffat Hasan, sumber utama adanya subordinasi kaum perempuan berasal dari bagaimana cara menafsirkan surat An-Nisa ayat 1 dan hadits tentang penciptaan hawa dari tulang rusuk Adam. Sebab logikanya apabila Hawa diciptakan dari bagian diri Adam, dan Adam adalah laki-laki maka secara material perempuan merupakan bagian subordinat dari laki-laki.

Riffat juga menyebutkan tiga asumsi teologis yang dikenal dari kaum Yahudi, Kristen, dan Islam, yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan. *Pertama*, makhluk utama Tuhan adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena perempuan adalah makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka secara ontologisnya perempuan adalah makhluk derivatif dan nomor dua. *Kedua*, perempuan adalah penyebab jatuhnya laki-laki dari surga. *Ketiga*, perempuan tidak hanya diciptakan dari laki-laki tetapi juga untuk laki-laki.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Syafiq Hasan, *Hal-Hal yang Terpikirkan Tentang Isu-Isu Kerempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2011), 48.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Maka apabila seorang peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, sebelumnya perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Press, 1986),13.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis bertitik tolak dari data primer atau data dasar yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>58</sup> Perbedaan dengan penelitian hukum normatif adalah, dalam penelitian hukum normatif sumber pertamanya adanya bahan hukum primer. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka perolehan datanya berasal dari lapangan, yaitu melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Ada beberapa jenis dalam penelitian hukum yaitu Penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian efektivitas hukum. Maka dalam penelitian ini merupakan bagian dari efektivitas hukum. Dimana dalam efektivitas hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum/ peraturan itu sendiri, petugas / penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.<sup>59</sup>

Jika dikorelasikan dengan penelitian ini maka kaidah hukum/ peraturan yaitu semua regulasi yang mengatur mengenai perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan yang sudah peneliti tulis dalam bagian kajian pustaka. Sedangkan yang menjadi petugas / penegak hukum dalam hal ini adalah yaitu instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

---

<sup>58</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

<sup>59</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), 31.

Sedangkan mengenai sarana/fasilitas yang digunakan berarti upaya yang dilakukan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang dalam memenuhi rumah tangga hak-hak perempuan korban kekerasan dalam tinjauan hukum nasional perspektif feminisme. Kemudian mengenai kesadaran masyarakat yaitu bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai regulasi-regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>60</sup> Sudah dituliskan oleh peneliti dalam bagian pendahuluan mengenai data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang.

Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif feminisme.

---

<sup>60</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 8.

## 2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan tentunya berbeda dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum, dan pendekatan psikologi hukum.<sup>61</sup>

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga dalam pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.<sup>62</sup> Maka pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian sosiologi hukum.

Dalam skripsi ini, peneliti mendeskripsikan mengenai upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu peneliti menganalisisnya menggunakan feminisme, dimana konsep feminisme berasumsi bahwa perempuan berhak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki.

---

<sup>61</sup>Salim HS, dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta; Sinar Graika, 2013), 23.

<sup>62</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad dalam Salim HS, dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 23.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam rumah tangga Perspektif feminisme ( Studi di P2TP2A) Kabupaten Malang ini dilakukan di kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang di jalan Nusa Barong Nomor 13 Malang. Pemilihan locus penelitian di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang sudah peneliti sebutkan di bagian latar belakang.

### 4. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subyek adalah cara yang digunakan untuk menentukan subyek dalam penelitian. Dalam hal ini metode penentuan subyek, peneliti menggunakan non-probabilitas sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Snow-ball sampling*, yaitu peneliti memilih responden secara berantai. Jika pengumpulan data dari responden ke-1 sudah selesai, peneliti meminta agar responden ke-2, lalu yang ke-2 juga memberikan rekomendasi untuk respon ke-3, dan selanjutnya. Proses bola salju ini berlangsung terus sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan.<sup>63</sup>

Dalam menerapkan *Snow-ball sampling* yang peneliti lakukan, peneliti pertama melakukan wawancara kepada responden bernama Ibu Umi Khorirotin, kemudian ibu Umi Khorirotin menunjuk kepada Ibu

---

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)33.

Zuhro Rosyidah. Selanjutnya Ibu Zuhro Rosyidah menunjuk Ibu Fuji Astuti, dan kemudian Ibu Fuji menunjuk Ibu Ana.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu :

### a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan.<sup>64</sup> Dimana peneliti memperoleh data-data penelitian berasal dari Ibu Zuhro Rosyidah sebagai Konselor di P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Umi Khororotin sebagai Konselor P2TP2A Kabupaten Malang dan lembaga yang sering dan aktif menangani klien P2TP2A Kabupaten Malang korban kekerasan dalam rumah tangga. Dimana dalam metode pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode wawancara (tanya jawab). Tanya jawab dilakukan peneliti untuk memperoleh data mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif feminisme.

---

<sup>64</sup>Salim HS, dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 25.

**Tabel 2****Nama Sumber Data Primer**

No	Nama	Jabatan
1.	Zuhro Rosyidah	Konselor P2TP2A Kabupaten Malang
2.	Umi Khorirotin Nasichah	Konselor P2TP2A Kabupaten Malang
3.	Fuji Astutik	Psikolog/ Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4.	Ana Ferdina	Laboran Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dari jumlah responden 4 orang ini, telah mewakili jumlah anggota konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Malang yaitu 4 orang, maka jika dipresentasikan sebanyak 50 %. Sedangkan dari narasumber dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai bentuk triangulasi data dan atas saran serta rekomendasi dari konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>65</sup> Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, laporan, jurnal, skripsi yang berhubungan mengenai kekerasan

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Adapun buku-buku, laporan, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga tidak peneliti tuliskan secara spesifik dikarenakan penelitian ini bukan penelitian literer (kepuustakaan).

## 6. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu wawancara atau interview, observasi, dan dokumen atau bahan pustaka. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama.<sup>66</sup> Namun di dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>67</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Zuhro Rosyidah sebagai konselor P2TP2A Kabupaten Malang dan Ibu Umi Khorirotin Naschihah sebagai Konselor di P2TP2A Kabupaten Malang, dan beberapa Dosen atau Psikolog dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Ibu Fuji Astutik dan Ibu Ana Ferdina, seorang laboran Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara sistematis. Pewawancara mempersiapkan pedoman

---

<sup>66</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21.

<sup>67</sup>Irawati Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES, 1989), 193.

tertulis mengenai apa saja yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut peneliti susun menjadi daftar pertanyaan, mulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden hingga hal-hal yang lebih kompleks.

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk-bentuk surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya. Dokumen resmi dibagi menjadi 2 macam, yaitu dokumen resmi dan dokumen resmi intern.<sup>68</sup>

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen resmi yaitu data kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang mulai dari tahun 2012- Maret 2018.

#### c. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya, apabila semua data telah terkumpul yaitu tahap pengolahan data. Pengolahan data dan analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian. Bagaimanapun aktivitas sebelumnya, jika pada pengolahan dan analisis data ini kurang dihayati dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya kurang memuaskan.<sup>69</sup> Secara sederhananya, pengolahan data digunakan untuk mengklasifikasikan dan menyederhakan data agar mudah dipahami oleh pembaca.

---

<sup>68</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),154.

<sup>69</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 72.

Tahapan-tahapan yang digunakan peneliti dalam mengolah data, yaitu :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah penelitian kembali terhadap hasil-hasil wawancara, berkas-berkas, dan dokumen-dokumen yang peneliti peroleh. Dalam hal ini peneliti berusaha meneliti kembali data-data yang sudah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Adapun mengenai kegunaan proses editing ini adalah untuk menemukan kelengkapan data yang peneliti perlukan, sehingga apabila ditemukan kekurangan dan kesalahan peneliti dapat kembali mengunjungi lokasi penelitian guna melengkapi data.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah tahap editing selesai, langkah selanjutnya adalah klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data, dimana pengelompokan ini disesuaikan berdasarkan kategori tertentu, baik catatan hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang peneliti peroleh. Selanjutnya peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data, di samping itu peneliti juga mengelompokkan data-data sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Adapun tujuannya untuk mempermudah peneliti maupun pembaca untuk memahami penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah mengoreksi kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data serta mengecek kembali kebenaran data agar data yang diperoleh dapat diketahui keakuratannya. Dalam tahap ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh untuk menemukan validitas data hasil penelitian. Peneliti melakukan triangulasi dengan Dosen atau Psikolog dan laboran dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

d. Analisis (*Analysing*)

Tahap selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Dalam analisis data menggunakan metode kualitatif, terdapat ciri-cirinya yaitu : data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sudah diukur dengan angka, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.<sup>70</sup>

Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif. Karena data yang terkumpul tidak berupa angka, dan

---

<sup>70</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 78.

dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan pedoman wawancara.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Di dalam metode ini peneliti ini membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah peneliti lakukan, baik wawancara maupun studi dokumentasi. Proses analisis dan penafsiran menurut suatu kajian yang terdisiplin, wawasan kreatif, dan perhatian yang teliti terhadap tujuan evaluasi. Analisis adalah proses yang membawa bagaimana data diatur, mengordinasikan apa yang ada dalam sebuah pola.

Pada tahap ini peneliti akan berusaha menjawab dan memaparkan rumusan masalah serta menganalisis data yang ada sumber datanya yaitu sumber data primer dan data sekunder. Kemudian peneliti mengkaji ulang dan membandingkan dengan data sebelumnya sehingga dapat dianalisis secara menyeluruh dan dapat menghasilkan titik temu pada penelitian ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

##### 1. Deskripsi tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang<sup>71</sup>

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) Kabupaten Malang adalah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Pusat Pelayanan

---

<sup>71</sup><http://p2tp2a-malangkab.org> diakses 25 Mei 2018

Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) Kabupaten Malang.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) Kabupaten Malang beranggotakan multi stakeholder pemerhati perempuan dan anak baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga ini melakukan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok rentan perempuan dan anak rentan kekerasan.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Juklak
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

## **3. Visi**

- a. Menjadikan perempuan dan anak Kabupaten Malang berdaya saing, cerdas sehat, berakhlaqul karimah dan terhindar dari tindak kekerasan

- b. Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas sekitar yang sehat bagi tumbuh kembang anak.

#### **4. Misi**

- a. Menjadikan kelembagaan P2TP2A sebagai pusat informasi gender dan anak
- b. Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi (tempat pelayanan antara) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta perlindungan anak
- d. Menjalin kerjasama kemitraan antara pemerintah, lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak
- e. Membangun mekanisme dialog, komunikasi, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

#### **5. Tujuan**

Tujuan lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi PUG (pengarusutamaan gender) dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Malang.

## 6. Tugas Pokok

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani yaitu perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Malang.

## 7. Fungsi

- a. Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan ketrampilan)
- b. Mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di berbagai bidang
- c. Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

## 8. Program Kerja P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang

- a. Divisi Pelayanan Hukum dan Medis

Melaksanakan tindakan dan rujukan medis, bantuan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan

- 1). Penanganan, penjangkauan, pendampingan oleh tenaga sosial (konselor) terlatih
  - 2). Pemberian konsultasi dan konseling bagi korban oleh tenaga psikolog
  - 3). Advokasi dan bantuan hukum bagi korban tenaga advokat
  - 4). Pemberian layanan kesehatan (terutama tindakan VeR) secara gratis yang ditangani oleh tenaga medis
  - 5). Pemberian bantuan kepada korban yang tidak mampu sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Divisi Pemulihan dan Medis
- 1). Membangun jejaring dengan dunia usaha dan industri dalam mengembangkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi pengembang ekonomi produktif berbasis perempuan dan keluarga
  - 2). Menyediakan *shelter* (rumah aman) bagi korban
  - 3). Penanganan pasca korban kekerasan melalui rehabilitasi dan reintegrasi
- c. Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan
- 1). Merancang berbagai model pelatihan dengan berbagai pendekatan komunitas
  - 2). Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan berbagai isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3). Melakukan berbagai pelatihan bagi pengembangan usaha produktif perempuan

d. Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi

1). Mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A

2). Merumuskan tata kerja dan pembagian peran dengan lembaga sejenis di lingkungan pemerintah daerah

3). Meningkatkan peran jejaring pemerhati perempuan dan anak

4). Merancang model layanan berbasis komunitas dan pelayanan

5). Kampanye ketahanan keluarga/ keluarga yang sakinah

6). Kampanye *parenting* sehat (pengasuhan anak)

7). Mengintensifkan berbagai forum (forum anak, forum tetangga peduli keluarga TKI, forum perempuan menulis, forum perempuan peduli perempuan, forum perempuan peduli lingkungan)

**9. Layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak )Kabupaten Malang**

Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Malang memiliki beberapa layanan, diantaranya :

a. Layanan cegah kekerasan

Melaksanakan berbagai kegiatan baik berupa penguatan kelembagaan dan forum, maupun kegiatan ilmiah lainnya yang

mengarah pada pencegahan tindak keketasan terhadap perempuan dan anak. Mitra kerja yakni, Pemerintah Kabupaten Malang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, dll.

b. Layanan Advokasi Korban


1). Litigasi : apabila korban menempuh jalur hukum : medico legal (visum, dll), rawat inap, dampingan psikologis dan spiritual selama proses hukum dan rumah aman atau shelter bagi yang membutuhkan.

2). Non-litigasi : apabila korban menempuh jalur non hukum: dampingan psikologis dan spiritual dan rumah aman/shelter. Mitra kerja yakni UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Kepanjen, RSUD Kanjuruhan, Puskesmas, Psikolog dan Psikiater, WCC, PERADI, dll.

c. Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi

Setelah proses hukum atau pascatrauma, P2TP2A memberikan layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu perempuan korban dari kalangan tidak mampu memiliki keberadaan ekonomi. Reintegrasi dimaksudkan membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tinggalnya. Mitra kerja : Pemkab, Baziz, dll.

Tabel 3

Alur Layanan Pendampingan P2TP2A<sup>72</sup><sup>72</sup>Diambil dari Brosur P2TP2A Kabupaten Malang

**10. Program Khusus P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang**

- a. Kampanye Ketahanan Keluarga Sakinah
- b. Kampanye Parenting Sehat (pengasuhan anak)
- c. Dialog interaktif layanan P2TP2A di RRI Malang ( hari Selasa dan Minggu pertama dan ketiga), pukul 08.00-09.00
- d. TESA (Telepon Sahabat) di call center 0341-7777300
- e. Facebook : Pptppa Kabupaten Malang
- f. Email : [p2tp2a\\_kab.malang@yahoo.com](mailto:p2tp2a_kab.malang@yahoo.com)
- g. Web : [www.p2tp2a-malangkab.org](http://www.p2tp2a-malangkab.org)
- h. Layanan konsultasi keliling di sekolah, desa dan kelompok marginal

**11. Gambaran Data Kekerasan Serta Bentuk-bentuknya Secara Kuantitatif di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang**

**Tabel 4**

**Bentuk Kekerasan yang ditangani P2TP2A berdasarkan tahun**

Tahun	Fisik	Psikis	Seksual	Ekspl tasi	Penelanta ran	Lainnya *	Total
2013	8	31	53	0	0	6	98
2014	4	7	84	2	13	32	97
2015	27	10	62	12	6	33	150
2016	30	90	65	15	30	43	230
2017	22	56	37	0	8	16	139
-Maret 2018	6	17	18	0	1	7	49

Tabel 5

## Bentuk Kekerasan yang ditangani P2TP2A berdasarkan usia

Tahun	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Lainnya *	Total
2013	8	31	53	0	0	6	98
2014	4	7	84	2	13	32	97
2015	27	10	62	12	6	33	150
2016	30	90	65	15	30	43	230
2017	22	56	37	0	8	16	139
-Maret 2018	6	17	18	0	1	7	49

\*Perebutan anak

Tabel 6

## Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga serta penyebabnya

No	Bentuk Kekerasan	Spesifikasi	Penyebab
1.	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di pukul</li> <li>• Di tendang</li> <li>• Di lempar kursi</li> <li>• Di sulut rokok</li> <li>• Di tampar</li> <li>• Di cubit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suami di diagnosa mempunyai kelainan psikologis</li> <li>• Adanya amarah yang dipendam lama, sehingga melakukan kekerasan fisik menjadi suatu kepuasan dan sebagai pelampiasan</li> <li>• Pengaruh role model</li> <li>• Adanya anggapan suami superior</li> <li>• Interpretasi ajaran agama yang keliru</li> <li>• Miss</li> </ul>

			komunikasi
2.	Psikis/ Verbal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan kata-kata bahwa isteri/anak tidak berguna</li> <li>• Menyampaikan kata-kata kepada isteri untuk pulang ke rumah orang tua</li> <li>• Berkata kasar seperti kata-kata hewan di kebun binatang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh role model</li> <li>• Adanya anggapan bahwa suami superior</li> <li>• Miss komunikasi</li> </ul>
3.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diberi nafkah</li> <li>• Tidak diberi uang saku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya anggapan bahwa suami adalah superior</li> <li>• Adanya anggapan suami bahwa isteri yang bekerja mampu mencukupi kebutuhannya sendiri</li> </ul>
4.	Penelantaran	Tidak diberi makan	
5.	Seksual		

## B. Paparan Data

### 1. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

Hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sudah terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjadi salah satu

dasar hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

Dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang tentunya melakukan pendampingan dan layanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Ibu Khorirotin Nasichah dalam kutipan wawancaranya dengan peneliti.

*“Biasanya klien akan datang kemari sendiri, bisa juga lewat call center atau terkadang karena tidak tahu lokasi P2TP2A, klien datang bersama polisi. Selanjutnya klien akan menceritakan kronologi kasusnya, sehingga akan kami catat diregister dan nanti asesment sehingga akan tahu penanganan apa yang tepat untuk korban kekerasan dalam rumah tangga”.*<sup>73</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Zuhro Rosyidah dalam kutipannya wawancaranya dengan peneliti.

*“Semua kasus kekerasan dalam rumah tangga kita terima. Untuk penanganannya tergantung kebutuhan klien. Kalau memilih jalur litigasi maka kita bekerja sama dengan UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres, kemudian kalau kebutuhan klien di ranah psikologi kita datangkan Psikolog, kami bekerja sama dengan Psikologi UIN, Psikologi UM, dan terakhir Psikologi UNIRA.”*<sup>74</sup>

Dalam kutipan wawancaranya peneliti Ibu Umi Khorirotin Nasichah juga menambahkan.

<sup>73</sup>Umi Khorirotin Nasichah, *Wawancara*, (Malang, 19 April 2018)

<sup>74</sup>Zuhro Rosyidah, *Wawancara*, (Malang, 7 Mei 2018)

*“Kalau jalur litigasi kita koordinasi dengan Kejaksaan. Jadi kita kenal dengan jaksa, kemudian kita juga mendampingi proses persidangan sampai kepada putusnya, hanya pendampingan saja tidak membuat gugatan. Kemudian sebenarnya kami dari pihak P2TP2A sudah melakukan MoU dengan PERADI, dimaksudkan jika klien kami membutuhkan pengacara, pihak PERADI mengirimkan utusannya, namun sejauh ini PERADI tidak mengirim utusannya. Sedangkan jalur non litigasi kami juga melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kalau ada kasus yang berat kita ke Psikiaternya RRSA.”<sup>75</sup>*

Lebih lanjut, Ibu Umi Khororotin Nasichah menyampaikan dalam wawancaranya dengan peneliti :

*“Kalau misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga menempuh jalur pidana, maka kita akan mendampingi mulai dari melapor, BAP, konfrontir, pencarian saksi, kemudian kalau memerlukan alat bukti, kemudian sampai pada tahap penuntutan di kejaksaan dan sampai pada tahap persidangan dan putusan di pengadilan”.<sup>76</sup>*

Kemudian layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang disesuaikan dengan kebutuhan klien, maka layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang juga berbeda-beda setiap kasusnya. Hal ini seperti disampaikan oleh Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Zuhro Rosyidah dalam kutipan wawancaranya dengan peneliti :

*“Jadi pertama akan kami mediasi dahulu kalau bisa dimediasi, jadi kami panggil kedua belah pihak, namun terkadang panggilan kami tidak ada respons, maka kami akan melakukan hal yang lain untuk menangani klien kami”.<sup>77</sup>*

<sup>75</sup>Umi Khororotin Nasichah, Wawancara, ( Malang, 19 April 2018 )

<sup>76</sup>Umi Khororotin Nasichah, Wawancara, (Malang, 19 April 2018)

<sup>77</sup>Zuhro Rosyidah, Wawancara, (Malang, 7 Mei 2018)

Jika langkah mediasi untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk berdamai tidak tercapai, maka P2TP2A akan melakukan pelayanan yang lain kepada klien.

*“Kalau sudah proses mediasi tidak bisa, maka kita fokus ke psikologi klien. Karena tentu korban mengalami gangguan psikologi. Di dalam pendampingan psikologi ada trauma healing, medico legal, dan kalau memang membutuhkan ada juga shelter/ rumah aman, kemudian konseling jadi perkembangan-perkembangan klien setelah ada pendampingan psikologi seperti apa. Dampingan psikologi tentunya kita juga memberikan dampingan-dampingan spiritual kepada klien, jadi apapun masalahnya dikembalikan kepada Tuhan yang sudah merencanakan takdir bagi hamba-Nya, apapun agama klien kami.”*<sup>78</sup>

## **2. Problematika Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Secara jelas hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memang sudah diatur dalam regulasi. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun pada kenyataannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga mengalami kendala dan problematika. Hal ini seperti disampaikan oleh salah satu konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Ibu Umi Khorirotn Nascihah.

*“Tentunya dalam mendampingi klien P2TP2A juga mengalami kendala, yang pertama karena terbatasnya konselor, hanya 4 orang saja. Kemudian dari korban dan keluarga sendiri, seperti awalnya korban dan keluarga melapor ke kita, kemudian kita dampingi untuk proses hukumnya jika mereka memilih jalur litigasi, namun di tengah jalan*

<sup>78</sup>Umi Khorirotn Nascihah, Wawancara, (Malang, 19 April 2018)

*mereka berdamai dengan pelaku. Jadi keluarga korban diberi iming-iming sekian oleh keluarga pelaku, dan akhirnya korban memilih damai. Dan proses damainya itu P2TP2A tidak tahu. Kemudian ada korban yang melapor ke kita, kemudian kita dampingi proses hukumnya, namun ternyata keluarganya tidak setuju. Jadi kendalanya pada si klien dan keluarganya”.*<sup>79</sup>

Kemudian melengkapi hasil wawancara dari Ibu Zuhro Rosyidah ,  
Konselor P2TP2A Kabupaten Malang yang lain juga menjelaskan dalam wawancaranya dengan peneliti.

*“Jadi kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam memenuhi hak-hak nya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kalau misalnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut berujung perceraian, kemudian ada gugatan hak asuh anak. Kemudian sudah ada putusan pengadilan bahwa si anak ikut dengan ibunya, namun eksekusi di lapangan itu berbeda. Si anak dalam penguasaan ayahnya, kemudian si anak disembunyikan oleh ayahnya, dan si ibu tidak boleh bertemu dengan anaknya. Kemudian kalau dalam kekerasan dalam rumah tangga disebabkan penelantaran ekonomi, di dalam amar putusan hakim menyebutkan bahwa meskipun hak asuh anak jatuh ke tangan ibu, \namun si ayah tetap harus menafkahi si anak dan isterinya. Namun realitanya lain, ayah bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali. Kalau sudah seperti itu P2TP2A tidak bisa melakukan apa-apa”.*<sup>80</sup>

Untuk melengkapi apa yang disampaikan Ibu Zuhro Rosyidah, Ibu Fuji Astutik selaku Psikolog dan Dosen Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyampaikan dalam wawancaranya dengan peneliti.

*“Kalau selama ini kami mendampingi klien dari P2TP2A, tentunya korban kekerasan mengalami gangguan psikologi. Kemudian si kliennya ini mempunyai paradigma jika seorang klien di bawa ke psikolog maka terjadi gangguan mental yang sangat parah atau bahkan gila, padahal si klien ini sadar bahwa dia mengalami gangguan psikologi. Jadi kendalanya pada si klien ini sendiri yang tidak mau move on. Namun kita tetap harus memberikan motivasi dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam artian isteri. Kalau misalnya bercerai ya, dan perceraian menjadi jalan terbaik dia harus tetap bisa fight sendiri. Jadi jangan terpaku pada omongan orang kalau orang*

<sup>79</sup>Umi Khorirotin Naschihah, Wawancara, (Malang, 19 April 2018)

<sup>80</sup>Zuhro Rosyidah, Wawancara, (Malang, 7 Mei 2018)

*bercerai begini-begini, karena kehidupan rumah tangga dia yang tahu dan merasakan”.*<sup>81</sup>

Selain dari apa yang disampaikan oleh Ibu Fuji Astutik, Ibu Ana sebagai laboran Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga menyampaikan kendala dalam mendampingi klien P2TP2A Kabupaten Malang, sebagaimana disampaikan dalam wawancaranya dengan peneliti.

*“Jadi kendala yang selama ini kami tangani dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berada pada kliennya sendiri. Jadi klien itu merasa sangat trauma, dia tidak bisa membuka diri untuk menyampaikan masalahnya. Padahal harus ada keterbukaan klien untuk memberikan penanganan yang konkret dari kita”.*<sup>82</sup>

Oleh karena kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Malang dalam mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga berada di si klien atau korban, maka konselor P2TP2A Kabupaten Malang maupun Psikolog dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan pendekatan-pendekatan atau *advice* untuk membuka mindset kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Ibu Zuhro Rosyidah dalam petikan wawancaranya dengan peneliti.

*“Jadi awalnya kita melihat karakter masing-masing, baik korban maupun pelaku, kita mediasi kalau memang bisa dimediasi. Kalau sudah tahu sifat dan karakternya baru kita berikan pendekatan-pendekatan kepada korban sesuai dengan sifat dan karakter masing-masing, jadi tidak bisa disamakan pendekatannya, karena setiap kasus berbeda pemecahannya”.*<sup>83</sup>

Mengenai detail pendekatan yang dilakukan, Ibu Fuji Astutik sebagai seorang Psikolog UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan

<sup>81</sup>Fuji Astutik, *Wawancara*, (Malang, 9 Mei 2018)

<sup>82</sup>Ana Ferdina, *Wawancara*, (Malang, 14 April 2018)

<sup>83</sup>Zuhro Rosyidah, *Wawancara*, (Malang, 7 Mei 2018)

jawabannya. Hal ini seperti yang disampaikan dalam kutipan wawancaranya dengan peneliti :

*“Kalau hambatannya berada di korban, maka kita memberikan advice khusus kepada mereka agar tidak lagi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lagi, misalnya dalam rumah tangga harus ada kesamaan peran. Jadi pekerja rumah tangga tidak harus dikerjakan isteri semua, namun harus ada pembagian peran yang sama antara suami isteri, maka tidak ada peran yang dominan antara suami isteri”*.<sup>84</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh konselor P2TP2A Ibu Umi Khorirotin Nasichah dalam wawancaranya dengan peneliti

*“Korban kekerasan dalam rumah tangga kita lakukan pendekatan, nasehat agar dia bisa mandiri dan tidak hanya bergantung kepada suami. Maka kita bantu secara ekonomi, misalnya ada yang kita kasih modal untuk usaha, ada yang kita kasih alat-alat untuk usaha. Maka kalau perempuan ini kuat secara ekonomi, walaupun misalnya nanti terjadi perceraian, maka perempuan ini sudah bisa mandiri dan tidak menuntut hak nafkah, iya kalau si suaminya mau memenuhi hak nafkahnya, kalau tidak kan akhirnya si perempuan harus berjuang lagi, sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dia juga harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup”*.<sup>85</sup>

Kemudian ibu Ana sebagai laboran Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyampaikan dalam kutipan wawancaranya dengan peneliti.

*“Dalam pendampingannya kita kembalikan kepada ajaran agama masing-masing, karena tidak semua klien beragama Islam ya. Tentunya semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kasih sayang, agama tentunya juga mengajarkan berbuat baik kepada suami atau istri. Jadi meskipun nanti ada perbedaan peran dalam rumah tangga, misalnya suami ke ranah publik atau istri di ranah domestik, namun karena ada kasih sayang dan saling berbuat baik tadi, nanti akan balancing dalam membangun rumah tangga dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun.*<sup>86</sup>

<sup>84</sup>Fuji Astutik, Wawancara, (Malang, 9 Mei 2018)

<sup>85</sup>Umi Khorirotin Nasichah, Wawancara, (Malang, 19 April 2018)

<sup>86</sup>Ana Ferdina, Wawancara, (Malang, 14 Mei 2018)

### C. Analisis Data

#### 1. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Malang

Di dalam konsiderans UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan dari negara maupun masyarakat agar terhindar dari segala bentuk ancaman kekerasan dan penyiksaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Namun meskipun perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, banyak perempuan yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang terpatrit berabad-abad bahwa perempuan harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami.<sup>87</sup> Maka tidak heran jika banyak perempuan yang mati-matian bertahan dalam perkawinannya meskipun banyak mengalami berbagai tindak kekerasan dan ketidakadilan.<sup>88</sup>

Korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh hak-hak yang diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

---

<sup>87</sup>Al-Machi Ahmad, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hal.3.

<sup>88</sup>Nani Zulminarni, *Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga sebagai Realitas yang Tidak Tercatat dalam Jurnal Perempuan. Perkawinan dan Keluarga*, hal. 55.

Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena tentunya korban mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Hak-hak tersebut diantaranya :

Korban berhak mendapatkan :

- f. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- g. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- h. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- i. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- j. Pelayanan bimbingan rohani.

Maka apabila seorang perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa pilihan yang dapat dia lakukan, sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi berlarut-larut, dan agar kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak terulang lagi serta ada solusi agar perempuan tidak memposisikan dirinya menjadi objek kekerasan.

Selanjutnya di dalam layanan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) Kabupaten Malang yang senada dengan hak-hak yang diperoleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- 1). Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya

Salah satu layanan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang adalah shelter/ rumah

aman bagi klien yang membutuhkan. Maka ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlindungan lembaga sosial kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perlindungan dari pihak pengadilan, kejaksaan, pengadilan, advokat bukanlah merupakan wewenang absolut dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

Perlindungan	Dari	Keterangan
	Keluarga	Jika seorang korban KDRT meminta bantuan kepada lembaga sosial maka tidak ada perlindungan dari keluarganya
	Kepolisian	-
	Kejaksaan	-
	Pengadilan	-
	Advokat	-
	Lembaga sosial	Adanya layanan rumah aman/ <i>shelter</i> dari P2TP2A sendiri bagi klien yang membutuhkan

## 2). Pelayanan Kesehatan Sesuai Kebutuhan Medis

Di dalam struktur organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan dan Rumah Sakit Umum daerah Lawang adalah anggota dari divisi pelayanan hukum dan medis. Selanjutnya jika ada klien dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang yang membutuhkan layanan kesehatan atau medis,

maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang akan merujuk rumah sakit untuk memeriksa keadaan klien. Namun pada implementasinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang merujuk kepada Rumah Sakit Saiful Anwar, mengingat lokasi Rumah Sakit yang terjangkau dengan kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Pelayanan kesehatan ini dapat berupa konseling dengan psikiater, tes psikologi, dan obat jalan jika memang dibutuhkan oleh klien.

### 3). Penanganan Secara Khusus Berkaitan dengan Kerahasiaan Korban

Adanya hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mengenai kerahasiaan identitasnya ini dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dibuktikan ketika peneliti melakukan wawancara dengan konselor dan meminta izin untuk mewawancarai klien tidak diperkenankan. Hal ini tentunya untuk menjaga kehati-hatian konselor dalam menjaga identitas klien yang sedang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam menangani kasus. Menjaga kerahasiaan identitas ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf i UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban memperoleh hak yang berupa dirahasiakan identitasnya.

4). Pendampingan oleh Pekerja Sosial dan Bantuan Hukum pada Setiap Tingkat Proses Pemeriksaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu layanan yang terdapat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Malang juga terdapat di jalur litigasi. Jika seorang korban kekerasan dalam rumah tangga menempuh jalur litigasi maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang akan melakukan pendampingan-pendampingan mulai dari melapor, BAP, pencarian saksi atau konfrontir, pencarian alat bukti jika memang kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut ditempuh melalui jalur pidana, sedangkan jika lewat jalur perdata maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang hanya akan melakukan pendampingan sampai kepada tahap putusan pengadilan.

Di dalam menjalankan visi dan misinya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang juga melakukan MoU atau kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Seperti disebutkan dalam wawancara bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang melakukan kerjasama dengan UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Kabupaten Malang dan Kejaksaan. Di sisi lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang juga melakukan kerjasama dengan PERADI dan Pengadilan. Bahkan

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan PERADI dalam bagian struktur organisasi menjadi anggota divisi hukum dan medis.

Maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang di jalur litigasi hanya berada di Kepolisian dan Kejaksaan, sedangkan pada advokat dan pengadilan tidak dapat dilakukan.

<b>Pendampingan P2TP2A Sebagai Lembaga Sosial</b>	<b>Instansi/ APH</b>	<b>Keterangan</b>
	Kepolisian	Klien dari P2TP2A (perempuan korban KDRT) memperoleh pendampingan dari P2TP2A jika berhadapan dengan kepolisian, maka P2TP2A akan bekerja sama dengan UPPA
	Kejaksaan	Pihak P2TP2A akan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kejaksaan jika korban KDRT menempuh jalur litigasi khususnya pidana
	Pengadilan	P2TP2A Kabupaten Malang hanya mendampingi korban KDRT saja, sampai kepada tahap putusannya.
	Advokat	Pihak P2TP2A sudah melakukan MoU dengan PERADI, namun tidak ada utusan dari PERADI untuk mendampingi klien P2TP2A. Maka tidak ada pendampingan dari advokat bagi klien P2TP2A Kabupaten Malang

##### 5). Pelayanan Bimbingan Rohani.

Dalam pelayanan bimbingan rohani, peneliti tidak memperoleh banyak data. Namun dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan

salah satu Konselor P2TP2A Kabupaten Malang pelayanan bimbingan rohani berarti memberikan pendekatan kepada klien bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik buruk dan suka tidaknya sudah Tuhan takdirkan kepada hamba-Nya, maka segala keluh kesah kehidupan di kembalikan kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan.

Dari hasil apa yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang untuk memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Pasal 9 Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bentuk-bentuk pelayanan korban kekerasan meliputi :

- a). Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan bekas-bekas luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis.
- b). Pelayanan *medicolegal* merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
- c). Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyedia rumah aman untuk melindungi korban dan berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.

- d). Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- e). Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- f). Pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Jika menilik pada ajaran Islam, Islam mengajarkan bahwa salah satu hak istri adalah harus mendapatkan perlakuan baik. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
 إِلَّا آيَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ  
 فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>89</sup>*

Beranjak dari ayat diatas maka sudah menjadi kewajiban antara suami memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak memperlakukannya dengan semena-mena karena memperlakukan istri dengan baik adalah salah satu hak yang diperoleh istri dalam berumah tangga.

<sup>89</sup>QS. An-Nisa (4): 19

Selain hak mendapat perlakuan yang baik, dalam Islam juga mengakui bahwa perempuan dalam menikah berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sebagaimana kewajiban suami terhadap kedua orang tua dan anak-anaknya. Pemberian nafkah kepada istri wajib berapapun harta yang dimilikinya, melimpah atau kurang, meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>90</sup> Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an :

وَعَلَى الْمَوْلِدَةِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan pemberian nafkah dan pakaian mereka diberikan oleh ayat menurut cara yang baik.*<sup>91</sup>

Dari kelima poin hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga secara umum sudah dapat dipenuhi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Namun karena hanya ada 4 Konselor yang terdapat di (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, dan di Kabupaten Malang terdapat 33 Kecamatan secara rasional tidak mampu menjangkau seluruh pelosok daerah Kabupaten Malang. Maka dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) Kabupaten Malang belum maksimal.

<sup>90</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 66.

<sup>91</sup>QS. Al-Baqarah (2): 233

## **2. Problematika Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya yang Dilakukan Perspektif Feminisme di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Malang Kabupaten Malang**

Lawrence M. Friedman dalam teori legal system menyebutkan bahwa penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Maka jika dikaitkan dengan penelitian ini struktur hukum adalah institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Substansi hukum adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka yang menjadi budaya hukum adalah budaya yang berlaku dalam masyarakat bahwa adanya budaya yang melekat dalam masyarakat bahwa dalam membangun rumah tangga, suami mempunyai peran di publik sedangkan istri hanya di ranah domestik.

Maka jika dikorelasikan dalam penelitian ini yang menjadi problematika penegakan hukum adalah pada lini budaya hukum. Budaya hukum yang hidup dimasyarakat yang menyatakan bahwa istri adalah 'konco wingking' bagi suami. Maka hak-hak istri sebagai seorang individu sering kali diabaikan. Di sisi lain sebenarnya mengapa perempuan dijadikan objek kekerasan dalam rumah tangga, hal itu karena adanya pola relasi atau pola hubungan antar suami istri yang sudah peneliti tulis pada bagian kajian pustaka.

Sudah dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan konselor P2TP2A Kabupaten Malang, Psikolog dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta laborannya yang menyebutkan bahwa yang menjadi problematika pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada kliennya sendiri yaitu si klien yang tidak mau *move on* dari kasus tersebut, klien merasa sangat trauma sehingga tidak bisa membuka diri, klien meminta bantuan kepada P2TP2A Kabupaten Malang namun tidak ada keterbukaan dengan konselor P2TP2A, klien yang meminta bantuan kepada P2TP2A Kabupaten Malang melakukan pendampingan lewat jalur litigasi namun justru di tengah jalan klien berdamai dengan pelaku tanpa adanya konfirmasi lebih lanjut kepada pihak P2TP2A. Di samping itu problematika yang dihadapi oleh P2TP2A Kabupaten Malang ketika mendampingi klien jika berada pada jalur litigasi adalah ketika ada gugatan hak asuh anak dan gugatan hak nafkah, dalam amar putusan hakim menyebutkan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan istri dan suami wajib membayar hak nafkah kepada istri. Namun eksekusi dan fakta di lapangan jauh berbeda, suami yang mengasuh anak dan hak nafkah tidak diberikan.

Oleh karena itu dalam pendampingannya baik dari Konselor P2TP2A Kabupaten Malang maupun Psikolog dan Laboran Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan *advice* dan pendekatan-pendekatan khusus kepada klien yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, maka peneliti dapat kategorikan pendekatan-pendekatan yang dilakukan sehingga dapat dilihat dari perspektif feminisme. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu :

- 1). Dalam membangun rumah tangga harus ada kesamaan membangun rumah tangga, harus ada kesamaan peran dan pembagian kegiatan rumah tangga, sehingga kegiatan memasak, mencuci, membersihkan rumah bukanlah dikerjakan oleh istri saja. Di ranah publik istri juga diperbolehkan bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya

Maka dengan adanya pembagian peran pekerjaan rumah tangga tidak ada beban berlipat bagi perempuan, dan bagi suami tidak semena-mena menyuruh dan meminta menyuruh istri untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Jika seorang perempuan yang berumah tangga juga harus bekerja, dan dia harus membagi waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah maka dia akan memperoleh beban berlipat. Selain beban berlipat juga adanya subordinasi dan marginalisasi terhadap istri yang melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa ada bantuan dari suami. Jika hal ini nanti akan dibiarkan secara terus menerus, maka suami akan merasa memiliki power sehingga dapat melakukan apapun terhadap istrinya, termasuk melakukan kekerasan terhadap istrinya dalam berbagai bentuk.

Di ranah publik, suami juga harus memperbolehkan untuk bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah, istri yang bekerja dan penghasilannya melebihi suami. Dalam kacamata feminisme, maka ini termasuk feminisme liberal. Karena feminisme liberal memandang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai ranah, baik domestik maupun publik.

Jika dikorelasikan dengan hukum Islam menyebutkan bahwa suami dan istri adalah ibarat pakaian, saling melengkapi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan salah satu ayat al-Qur'an yaitu :

هٰنَّ لِبَاسٍ لِّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٍ لِّهٰنَّ

*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*<sup>92</sup>

Antara suami dan istri saling melengkapi satu sama lain. Maka harus ada peran yang sama antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Karena diibaratkan antara suami dan istri adalah bagaikan pakaian, saling melengkapi dan saling menutupi.

- 2). Jika seorang istri memutuskan bercerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga maka istri harus bisa fight dan hidup sendiri. Sehingga tidak perlu meminta hak nafkah kepada pengadilan.

Menjadi perempuan tanpa suami, khususnya perceraian bahkan aib bagi sebagian keluarga karena perceraian berarti kelemahan sebagai perempuan dan istri dalam sebuah perkawinan. Tanpa mau melihat berbagai faktor penyebab dan kondisi perempuan bercerai, masyarakat cenderung menghakimi dan memberikan label buruk pada perempuan bercerai.<sup>93</sup>

Namun disisi lain, kekerasan dalam rumah tangga yang dibiarkan berlarut-larut oleh seorang perempuan maka perceraianlah yang menjadi *ultimum remedium*. Di sisi lain ketika seorang perempuan memutuskan bercerai dari seorang suami maka terbebaslah dia dari belenggu kekerasan dalam rumah tangga

<sup>92</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 187

<sup>93</sup>Nani Zulminarni, *Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga sebagai Realitas yang Tidak Tercatat dalam Jurnal Perempuan. Perkawinan dan Keluarga*, 55.

yang selama ini mencekramnya, namun di sisi lain kebingungan juga dialami perempuan apabila perempuan ini tidak bekerja dan sewaktu menikah hanya menggantungkan nafkah sepenuhnya pada suami. Dia harus memutar otak, bagaimana melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang suami, apalagi jika sudah ada hadirnya seorang anak dan hak asuh anak jatuh kepada perempuan ini. Pengadilan bisa memutuskan bahwa istri memperoleh hak nafkah, namun eksekusi di lapangan menjadi cerita lain manakala suami tidak mematuhi putusan pengadilan dan tidak memberikan hak nafkah kepada istri.

Namun jika ditinjau dari kacamata Islam menyebutkan bahwa hak nafkah adalah salah satu hak yang diperoleh istri dari suami. Hal ini sebagaimana terdapat dalam salah satu ayat al-Qur'an yaitu :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut<sup>94</sup>*

3). Istri harus mandiri secara ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga salah satu penyebabnya adalah ekonomi, jika secara finansial istri sudah mampu mencukupi hidupnya sendiri, dia tidak akan memosisikan dirinya menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga.

Tipologi ini hampir sama dengan tipologi nomor 2, namun yang menjadi bedanya jika tipologi nomor 2 dilakukan ketika sudah ada perceraian, sedangkan tipologi nomor 3 ini ketika perempuan masih terikat perkawinan.

Kehidupan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan sewaktu awal menikah. Dalam perjalanannya ada dinamika-dinamika

<sup>94</sup>QS. Al-Baqarah (2): 233

dan kerikil-kerikil kecil yang menghadang, salah satu kerikil yang dihadapi pasangan yang menikah adalah kondisi ekonomi. Realitas dan faktanya pasangan sewaktu awal menikah dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Maka jika seorang suami dan istri tidak mampu mengatur pengeluarannya dengan baik, hal ini dapat menimbulkan perdebatan antar keduanya. Meskipun di dalam al-Qur'an menyebutkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ مَوَائِدِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ

اللَّهُمَّ فَضْلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberik kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>95</sup>*

Ayat diatas memang mengajurkan bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah, kata yang urgen dalam ayat diatas adalah jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka. Namun setidaknya jangan hanya ayat ini yang dijadikan sandaran untuk menikah tanpa memiliki kemampuan ekonomi yang baik, mengingat banyaknya pernikahan yang berkahir pada perceraian karena faktor ekonomi. Setidaknya dalam surat yang lain juga harus dijadikan sandaran.

<sup>95</sup>QS.An-Nur (24) : 32

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka sendiri.*<sup>96</sup>

Maka setidaknya bagi pasangan yang menikah harus ‘cukup’ secara ekonomi dan jika pada suatu ketika terjadi ‘krisis ekonomi’ dalam kehidupan rumah tangganya perempuan tidak menjadi objek kekerasan dari suaminya. (Dalam contoh yang nyata, jika terjadi ‘krisis ekonomi’, karena suami dalam keadaan tidak stabil dan marah maka dia akan mudah melakukan kekerasan terutama kekerasan verbal atau psikis terhadap istrinya). Lebih jauh jika sudah terjadi ‘krisis ekonomi’ dalam keluarga yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan, perempuan akan merasakan pergolakan batin sehingga menyebabkan dia menjadi terbebani dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

- 4). Dikembalikan kepada ajaran agama masing-masing, tentunya semua agama mengajarkan untuk mempunyai sikap saling mengasihi dan menyayangi antar suami istri. Meskipun ada perbedaan peran dalam keluarga, namun karena adanya sikap saling mengasihi dan menyayangi, maka akan terjadi *balancing* dalam membangun rumah tangga serta tidak akan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun.

Sejarah panjang diskriminasi dan dominasi laki-laki terhadap perempuan sering kali bahkan selalu hampir disandarkan pada agama. Agama dijadikan justifikasi perlakuan bias gender oleh laki-laki. Hal ini secara tidak langsung

<sup>96</sup>QS. Ar-Ra'd (13): 11

berimplikasi pada anggapan bahwa perempuan adalah kelas rendahan dan tak layak mendapatkan beragam macam hak-hak, mulai dari pengekspresian pendapatnya hingga seluruh bentuk partisipasi sosial.<sup>97</sup>

Tantangan dari paham keagamaan yang patriarkhis sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap feminisme yang tidak mesti dari kaum fundamentalis. Paham tersebut sesungguhnya bisa lahir dari pengauut awam agama biasa saja. Karena paham keagamaan yang patriarkhis sangat kuat, justru inilah sumber perlawanan yang seharusnya menjadi sasaran pembebasan perempuan. Selama ini sifat paham keagamaan diterima apriori sebagai kebenaran seperti halnya ajaran Tuhan, maka gerakan feminisme berhadapan dengan harga mati.<sup>98</sup>

Lebih jauh jika melihat dari sisi feminisme yang menjadi alat analisis, yang mana feminisme sendiri mempunyai doktrin bahwa perempuan harus terbebas dari segala bentuk pengekangan dan ketidakadilan di berbagai sektor, baik sektor publik maupun domestik. Munculnya feminisme diperlukan untuk pembelaan perempuan yang masih mengalami ketertindasan, kekerasan dan eksploitasi yang dalam realitas masih eksis.<sup>99</sup>

Namun disamping terdapat ayat-ayat yang misogynis, sesungguhnya Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada istri. Hal ini sebagaimana terdapat dalam salah satu ayat al-Qur'an yaitu :

<sup>97</sup>Mufidah Ch (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer*, 33.

<sup>98</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 113.

<sup>99</sup>Mufidah Ch (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer*, 57.

وَعَا شَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>100</sup>*

Jika ditelisik lebih jauh, adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang adalah untuk menghapus kelas sosial seperti doktrin feminisme marxis, yang mana pelaku diibaratkan kaum borjuis sedangkan korban adalah kaum proletar. Apa yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah untuk menghapus kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Namun apa yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang tidak sampai seperti doktrin aliran feminisme radikal yang mempunyai pemikiran untuk mengubah sistem. Feminisme radikal mempunyai pandangan bahwa dalam keluarga tidak perlu ayah yang menjadi kepala keluarga, dalam feminisme radikal juga mempunyai pemikiran bahwa lembaga perkawinan merupakan sebuah lembaga penindasan terhadap perempuan.

Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan di hadapan kaum laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi serta represi dari sistem yang tidak adil. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju sistem yang adil

<sup>100</sup>An-Nisa (4) :19

bagi perempuan, maupun laki-laki. Dengan kata lain, hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal perempuan belaka.<sup>101</sup> Sedangkan di samping itu berdasarkan SDG's (*Sustainable Of Development of Goals*) poin ke 5 yaitu adanya kesetaraan gender, maka dalam kehidupan apapun ada kesetaraan gender, baik di ranah domestik dan publik.



---

<sup>101</sup>Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 100

Data Empirik	Teori	Analisis	Perspektif Feminisme	Perspektif Islam
<p>Harus ada kesamaan peran dalam membangun rumah tangga, jadi tidak semua kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel, dsb dikerjakan oleh istri. Di ranah publik istri juga diperbolehkan bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya</p>	<p><i>Owner Property</i></p>	<p>Dengan adanya pembagian peran pekerjaan rumah tangga hal ini akan mencegah beban berlipat bagi perempuan. Termasuk mencegah marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan, hal ini juga akan mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Karena jika adanya pembagian peran antara suami istri, maka suami tidak akan merasa mempunyai power terhadap istri.</p>	<p>Feminisme Liberal</p>	<p>QS. Al-Baqarah : 187</p>
<p>Istri harus bisa fight sendiri dan tidak perlu meminta hak nafkah pada pengadilan jika memang bercerai karena kasus kekerasan dalam rumah tangga</p>	<p>*</p>	<p>Jika perceraian menjadi <i>ultimum remedium</i> bagi perempuan maka dia harus segera fight dan melanjutkan hidup tanpa perlu bayang-bayang suami dan gugatan hak nafkah. Karena bisa dimungkinkan meskipun pengadilan menetapkan hak nafkah pada istri, eksekusi di lapangan suami tidak memberikan nafkah tersebut.</p>	<p>Feminisme Marxis</p>	<p>Al-Baqarah: 233</p>

<p>Istri harus mandiri secara ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga salah satu penyebabnya adalah ekonomi, jika secara finansial istri sudah mampu mencukupi hidupnya sendiri, dia tidak akan memposisikan dirinya menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga.</p>	<p><i>Senior Junior Partner</i></p>	<p>Jika istri mandiri secara ekonomi dan tidak hanya bergantung nafkah kepada suami semata, maka istri tidak akan memposisikan dirinya sebagai objek kekerasan dalam rumah tangga.</p>	<p>Feminisme Sosialis</p>	<p>QS. Al-Baqarah : 233</p>
<p>Dikembalikan kepada ajaran agama masing-masing. Setiap agama pasti mengajarkan kasih sayang dan sikap saling berbuat baik antara suami istri. Karena ada sikap yang saling mengasihi ini, meskipun ada perbedaan peran antar suami istri, pasti ada <i>balancing</i> dalam membangun rumah tangga.</p>	<p><i>Head complement</i></p>	<p>Meskipun adanya ayat dan hadits yang misoginis, namun bukan berarti ayat dan hadits ini dijadikan sandaran untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Di lain hal banyak ayat dan hadits yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada istri.</p>	<p>Feminisme Sosialis</p>	<p>QS. Al-Baqarah : 187 QS. Al-Nisa : 19</p>

## 1. Ayat untuk Kolom Nomor 1

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

## 2. Ayat untuk Kolom Nomor 2

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut

## 3. Ayat untuk Kolom Nomor 3

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut


## 4. Ayat untuk Kolom Nomor 4

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

وَعَا شَرُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat 5 poin. *Pertama*, perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga sosial. Maka perlindungan yang diperoleh korban di lembaga sosial yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang yaitu shelter/ rumah aman, sedangkan di lembaga lain bukan menjadi wewenang absolutnya. *Kedua*, pelayanan kesehatan yaitu adanya

kerjasama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dengan rumah sakit daerah, jika ada klien yang membutuhkan akan dirujuk ke rumah sakit baik itu berupa *Visum et Repertum*, layanan psikiater, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Ketiga, adanya kerahasiaan identitas klien ini dibuktikan ketika ada penelitian, konselor tidak mengizinkan peneliti bertemu dengan klien. *Keempat*, pendampingan oleh pekerja sosial dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang di dampingi pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan, dan Pengadilan. Sedangkan pendampingan dari advokat tidak ada. *Kelima*, dampingan spiritual. Dalam hal ini peneliti tidak memperoleh data emik mengenai poin kelima. Maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Malang belum diperoleh secara maksimal.

2. Problematika pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang terdapat pada si korban yang tidak mau *move on* dari kasusnya. Oleh karena itu baik Konselor maupun Psikolog UIN Maulana memberikan pendekatan-pendekatan, secara umum pendekatan tersebut menjadi empat tipologi. Yaitu, *pertama*, istri harus mempunyai peran yang setara dengan suami, dalam feminisme ini termasuk pendekatan feminisme liberal. *Kedua*, ketika istri bercerai dia harus *fight* dan tidak perlu meminta hak nafkah pada

pengadilan, ini termasuk pendekatan feminisme marxis. *Ketiga*, istri harus mandiri secara ekonomi dan tidak hanya bergantung hak nafkah pada suami. Ini termasuk pendekatan feminisme sosialis. *Keempat*, adanya kasih sayang antara suami istri meskipun berbeda peran, sehingga dalam ini merupakan pendekatan feminisme sosialis.

## **B. Saran**

1. Hak –hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memang sudah diatur secara rinci dalam regulasi yang terkait, namun pada fakta dan realitanya selalu ada saja hak-hak yang tidak dapat dipenuhi. Maka sebagai tanggung jawab pemerintah, sudah seharusnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melakukan kinerja dan layanan yang maksimal sesuai dengan visi misi yang ada sehingga seluruh hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi dengan baik apapun jalur yang dipilih, baik dari jalur litigasi, non litigasi, atau bahkan perdamaian sekalipun.
2. Feminisme yang merupakan gerakan pembebasan perempuan dari segala ketertinggalan, keterpurukan, kekerasan, dan keterasingan sebenarnya menguntungkan perempuan dalam berbagai lini, baik domestik maupun publik. Maka sudah seharusnya perempuan tidak menempatkan dirinya sebagai objek kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Ch, Mufidah (ed) . *Isu-Isu Gender Kontemporer*. Malang: UIN Press, 2010.
- Ch,Mufidah. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2013.
- Dkk,Sugiarti.*Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Press, 2003.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPAA, 1994.
- Faisol, M.*Hermeneutika Gender*. Malang:UIN Press, 2011.
- Hasan, Syafiq. *Hal-hal yang Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 20110.
- Heroepotri, Arimbi dan R. Valentia. *Percakapan tentang Feminisme VS Neoliberalisme*. Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004.
- Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- HS, Salim dan Erlies Sepriana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Irianto,Sulistyowati.*Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT Alumni, 2000.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia

- (MaPPI FHUI). *Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2010.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Kosasih, Engkos dkk. *Membicarakan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Koto, Alaidin Koto. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Singarimbun, Irawati. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum Pembangunan, (Lembaga Studi Pembangunan- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial)*, 1997.
- Tong, Rosemarie Pytnam. *Feminist Thought; Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminisme*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Pranoto, Naning. *Sejarah Perjalanan Payudara*. Yogyakarta: Kasinun, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tanido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

**Skripsi**

Ahmad, Al-Machi. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2014.

Jarwati, Sri. *Advokasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Peran Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Salatiga Tahun 2010-2015)*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.

Susanti, *Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

**Wawancara**

Astutik, Fuji

Ferdina, Ana

Nasichah, Umi Khorirotin

Rosyidah. Zuhro

**Jurnal**

Suharto, Edi. *Teras Depan: Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial*.

*Jurnal Perempuan, Perkawinan dan Keluarga*.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/51/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Febry Azka Nadia  
NIM : 14210020  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah  
Tangga Perspektif Feminisme (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu  
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 05 Maret 2018	Konsultasi Proposal	mf
2.	Selasa, 13 Maret 2018	ACC Proposal	mf
3.	Jumat, 23 Maret 2018	Konsultasi Pedoman Wawancara	mf
4.	Rabu, 4 April 2018	Ganti Judul	mf
5.	Jumat, 6 April 2018	ACC Proposal	mf
6.	Rabu, 11 April 2018	Konsultasi Pedoman Wawancara	mf
7.	Kamis, 19 April 2018	ACC Pedoman Wawancara	mf
8.	Senin, 21 Mei 2018	Konsultasi Bab I, II, III, IV	mf
9.	Jumat, 25 Mei 2018	Revisi Bab I, II, III	mf
10.	Rabu, 30 Mei 2018	Revisi Bab IV	mf
11.	Sabtu, 02 Juni	Konsultasi Bab V dan Abstrak	mf

Malang, 02 Juni 2018

Mengetahui  
a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197705062003122001

## DAFTAR PERTANYAAN (1)

Kepada Konselor P2TP2A

1. Banyak sekali hak-hak perempuan korban KDRT di dalam UU Nomor 23 tahun 2004, apakah layanan di P2TP2A sudah sesuai dengan UU PKDRT ?
2. Misalnya saja kalau ada kasus klien P2TP2A yang mangkrak dan tidak segera P.21/P.19, apa yang dilakukan oleh pihak P2TP2A ?
3. Kendala/hambatan apa saja yang pernah dialami P2TP2A dalam melakukan advokasi terhadap perempuan korban KDRT?
4. Dalam menangani perempuan korban KDRT. Apakah pernah ada kasus dimana perempuan dan anak korban kekerasan, namun justru kalah di pengadilan/ damai dengan pelaku ?
5. Lanjutan nomor 4, apa yang bisa dilakukan oleh pihak P2TP2A jika terjadi hal tersebut ?
6. Tentunya perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT, terganggu mental dan psikologisnya. Bagaimana P2TP2A mencoba memulihkan gangguan mental dan psikologi dari korban ?
7. Edukasi seperti apa yang dilakukan P2TP2A dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan agar tidak menjadi korban KDRT ?
8. Dalam penanganan korban KDRT, pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh konselor. Apakah harus ada peran yang sama dalam membangun rumah tangga atau memang antara suami istri mempunyai perannya masing-masing ?

## DAFTAR PERTANYAAN (2)

### **Kepada Konselor P2TP2A**

Perempuan dan anak sering menjadi korban KDRT. Sedangkan di Indonesia sudah ada regulasi yang melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. bentuk-bentuk dan penyebabnya juga beragam

1. Bentuk-bentuk KDRT seperti apa yang sering di tangani P2TP2A ?, fisik, psikis, ekonomi, penelantaran
2. Apakah ada perbedaan “rehabilitasi” pada korban KDRT baik fisik, psikis, ekonomi, penelantaran
3. Kasus KDRT apa yang “sulit” yang ditangani P2TP2A ?
4. Dalam teori banyak sekali hal-hal yang menyebabkan perempuan menjadi korban KDRT, misalnya budaya patriarkhi, interpretasi ajaran agama yang keliru, pengaruh role model. Sedangkan kalau anak yang menjadi korban KDRT disebabkan cacat mental, kondisi ekonomi, orang tua yang belum matang secara psikologi, unwanted child, broken home. Penyebab apa yang sering menjadi penyebab KDRT yang sering ditangani P2TP2A ?
5. Hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT ada beberapa yaitu advokasi, rehabilitasi, restitusi, reparasi, kompensasi. Yang mana yang sudah di jalankan oleh P2TP2A ?
6. Sedangkan dalam UU PDKRT ada beberapa hak yang diperoleh korban KDRT. Apakah sudah terpenuhi semuanya ?
7. Di wawancara sebelumnya konselor menyebutkan bahwa kendala yang dialami P2TP2A adalah dari Peradi yang tidak mengirimkan utusannya dan terbatasnya konselor. Selain 2 hal ini apakah ada yang menjadi hambatan bagi konselor P2TP2A Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak korban KDRT ?
8. Seperti yang diketahui bahwa P2TP2A merupakan lembaga bentuka daerah. Tentunya anggaran danaya juga berasal dari daerah. Apakah anggaran dana juga menjadi kendala ?
9. P2TP2A ini kan juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain, lembaga mana yang sering dan aktif membantu P2TP2A dalam penanganan korban KDRT ?
10. Penanganan korban KDRT itu dilakukan dimana ?
11. Bagaimana tahapan pemulihan mental korban KDRT ?
12. Apakah semua korban KDRT memerlukan dampingan dari lembaga lain atau cukup konselor ?, kalau memerlukan dampingan dari lembaga lain indikator seperti apa ?
13. Salah satu layanan P2TP2A yaitu layanan cegah kekerasan, dan sosialisasi UU, kampanye anti kekerasan, kajian dan pelatihan, dialog interaktif. Ini berarti menjadi usaha dari P2TP2A untuk mengedukasi agar perempuan dan anak agar tidak menjadi korban kekerasan. Jika layanan edukasi ini dikaitkan dengan ruang lingkup keluarga, edukasi seperti apa yang dilakukan oleh P2TP2A dalam membimbing perempuan. Apakah memang harus ada kesetaraan gender dalam membangun keluarga, atau memang ada subordinasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga ?

### **Kepada Lembaga Terkait**

1. P2TP2A Kabupaten Malang dalam merehabilitasi perempuan dan anak korban KDRT juga melakukan MoU dengan pihak lain, salah satunya lembaga anda ?. pendampingan dan rehabilitasi seperti apa yang dilakukan oleh lembaga bapak/ibu dalam menangani korban KDRT ?
2. Korban KDRT yang seperti apa yang biasanya di bawa oleh P2TP2A ke lembaga ini ?
3. Apa yang menjadi kendala dan problematika lembaga ini dalam mendampingi korban KDRT ?
4. KDRT menjadi sesuatu yang privat dan takut jika seorang perempuan melaporkan atau menceritakan kepada pihak lain. Bagaimana lembaga ini mengedukasi agar perempuan dan anak dapat menolak KDRT ?
- 5.



Lampiran 1

**Struktur Organisasi P2TP2A Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan  
Bupati Nomor:188.45/5087/KEP/421.013/2015**

Pengarah : Bupati Malang

Ketua : Sekda Kabupaten Malang

Ketua Harian : Hikmah Bafaqih, M.Pd

Sekretaris : Kepala Dinas P3A Kabupaten Malang

Divisi-divisi :

a. Divisi Pelayanan Hukum dan Medis

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen

Anggota :

1. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kanjuruhan
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang
5. Kepala BA Hukum
6. Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia ) Malang
7. Ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Malang
8. Direktur WCC (Women Crisis Centre ) Malang
9. Ketua PERADI (Persatuan Advokat Indonesia )

Malang

b. Divisi Pemulihan dan Medis

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kab. Malang

Sekretaris : Ketua PKK (Pembinaan Kesejahteraan  
Keluarga Kabupaten Malang

Anggota :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Malang
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
4. Ketua RUMPUN (Ruang Perempuan) Malang
5. Ketua GAPENSI (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia) Malang
6. Ketua REI (Real Estate Indonesia) Malang
7. Ketua GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kabupaten Malang
8. Ketua RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) "Bimaksakti" Malang
9. Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) "Paramitra" Malang

c. Divisi Kajian, Pendidikan, dan Pelatihan

Ketua : Direktur LPKP (Lembaga Pengkajian  
Kependudukan dan Pembangunan) Jawa  
Timur

Sekretaris : Ketua PPGK (Pusat Penelitian Gender dan  
Kependudukan) Universitas Brawijaya

Anggota :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Ketua PSW (Pusat Studi Wanita Universitas  
Merdeka Malang
3. Ketua PSW (Pusat Studi Wanita) Universitas  
Islam Malang
4. Ketua LPM (Lembaga Pengkajian  
Masyarakat) Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang
5. Ketua PSG (Pusat Studi Gender) Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Ketua Cabang Fatayat NU (Nahdatul Ulama)  
Kabupaten Malang

d. Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi

Ketua : Dekan Fakultas Psikologi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Malang

Sekretaris : Ketua LKP3A (Lembaga Konsultasi  
Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan  
Anak) Fatayat Nahdatul Ulama Kabupaten  
Malang

Anggota :

1. Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten  
Malang
2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malang
3. Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak pada  
KP3A (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan  
Anak) Kabupaten Malang
4. Ketua IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal)  
Malang
5. Ketua GOPTKI
6. Direktur MCW (Malang Corruption Watch)
7. Ketua PC (Pengurus Cabang) MUSLIMAT NU
8. Ketua LP3A (Lembaga Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak) Universitas  
Muhammadiyah Malang
9. Ketua Al-Hidayah
10. Ketua PC AISIYAH
11. Ketua SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)  
Kabupaten Malang

12. Ketua SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia)

Kabupaten Malang

13. Direktur RRI (Radio Republik Indonesia )

14. Direktur Radio Kanjuruhan

15. Ketua AJI Malang (Aliansi Jurnalis

Independen) Malang

16. Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Kabupaten Malang

17. Ketua LSM “Sadar Hati” Malang

18. Ketua KOMDEK (Komite Malang Demokrasi)

Malang

19. Ketua Averoes Community Malang

20. Kepala BK2S (Biro Konsultasi Keluarga

Sakinah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang

21. Dekan Fakultas Psikologi Universitas

Muhammadiyah Malang

22. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri

Malang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : B- 925 /F.Sy.1/TL.01/04/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian

12 April 2018

Kepada Yth.  
Bupati Malang  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang  
Jl. KH. Agus Salim No.7 Malang

*Assalam:ualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama & NIM : Febry Azka Nadia  
NIM : 14210020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Tinjauan Hukum Nasional Perspektif Gender (Studi di P2TP2A Kabupaten Malang)** sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalam:ualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



- Tembusan :
1. Dekan
  2. Ketua Jurusan Al ahwal Al Syakhshiyah
  3. Kabag. Tata Usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260  
Email: [bakesbangpol@malangkab.go.id](mailto:bakesbangpol@malangkab.go.id) – Website: <http://www.malangkab.go.id>  
MALANG - 65119

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 072/ ~~1233~~ /35.07.207/2018

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-925/F.Sy.1/TL.01/04/2018 Tanggal: 12 April 2018  
Perihal: Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan **Ijin Penelitian** oleh:

Nama / Instansi : Febry Azka Nadia  
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang  
Thema/Judul/Survey/Research : Pemenuhan Hak - Hak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Tinjauan Hukum Nasional Perspektif Gender (Studi di P2TP2A Kabupaten Malang)  
Daerah/tempat kegiatan\* : di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kab. Malang  
Lamanya : 2 Bulan  
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 12 April 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MALANG  
Kabid Kewaspadaan Daerah



Tembusan :  
Yth. Sdr.

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Ketua Jurusan Al ahwal Al Syakhshiyah;
3. Kepala P2TP2A Kab. Malang;
4. Mhs/Ybs;
5. Arsip.



**PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KABUPATEN MALANG**



Jalan Nusa Barong No.13 Malang Telepon 085102777300  
Website: [www.p2tp2a-malangkab.org](http://www.p2tp2a-malangkab.org) E-mail/Facebook: [p2tp2a\\_kab.malang@yahoo.com](mailto:p2tp2a_kab.malang@yahoo.com)

Malang, 04 Juni 2018

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 459/P2TP2A/VI/2018

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang menerangkan bahwa:

Nama : Febry Azka Nadia  
NIM : 14210020  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Adalah Mahasiswa yang telah melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN MALANG  
KETUA HARIAN**

**HIKMAH BAFAQIH, M.Pd**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Febry Azka Nadia

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Februari 1996

Alamat : Jl. Joyo Pranoto 599 B Merjosari Malang / Ds.

Kuwonharjo RT 23 Rw 05 Takeran Magetan

No. Telp : 082234035916

Email : [febryazkanadia30412@gmail.com](mailto:febryazkanadia30412@gmail.com)

### RIWAYAT AKADEMIK

NO	NAMA INSTANSI	TAHUN
1.	MIN JANGGAN, PONCOL	2004-2008
2.	MTsN PANEKAN	2008-2011
3.	MAN TAKERAN	2011-2014
4.	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2014-2018